



IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH SATUAN BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG

Faisal Ariyoga Anastasius Harianja
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: faisal_harianja@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari penerapan pemolisian masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang. Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya tindak pidana Curat yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang, sehingga skripsi ini bertujuan memberikan gambaran tentang penerapan Polmas dalam mencegah pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tersebut dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan Polmas tersebut. Skripsi ini menggunakan teori manajemen, teori komunikasi, teori aktivitas rutin, konsep Polmas untuk menganalisa permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa satuan Binmas bertindak selaku pengemban preventif atau pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas. Pencegahan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan program dari Polmas. Pada umumnya pelaksanaan Polmas di Polres Magelang baik, dimana kegiatan dari program Polmas ini rutin dilakukan dan dapat menekan jumlah kejahatan yang dilaporkan ke Polres Magelang. Ada beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan kegiatan Polmas yaitu untuk faktor internal antara lain: permasalahan pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan motivasi anggota. Sedangkan untuk faktor eksternal seperti: kurangnya kesadaran masyarakat, serta perekonomian masyarakat. Saran terkait mengenai penelitian ini adalah agar meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari petugas Polmas dengan mengadakan latihan rutin, Kasatwil melakukan tindakan penambahan anggaran untuk dapat mendukung kegiatan, serta lebih meningkatkan intensitas kegiatan Polmas terhadap masyarakat yang jauh dari pusat kota sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang secara merata.

Kata Kunci: Implementasi Polmas, Pencurian dengan pemberatan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu negara yang besar dengan memiliki luas wilayah 1.904.569 km² yang terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan Australia yang terdiri atas lebih dari 17.500 pulau dengan jumlah penduduk menempati urutan ke 4 (empat) terbesar di dunia, dimana jumlah penduduk itu sendiri berjumlah sekitar 258.316.051 jiwa (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima puluh satu) jiwa dengan rasio 3,5 % dari total seluruh penduduk di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia ini membuat dinamika kehidupan di negara kita ini sudah sangat jauh berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini sedang bertumbuh pesat. Hal ini disebabkan tingkat kebutuhan dari masing – masing masyarakat berbeda beda sehingga setiap individu tentunya berusaha untuk mencari sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak bisa kita pungkiri lagi perkembangan Teknologi pada zaman ini sudah jauh lebih maju dibandingkan zaman dahulu kala, dimana sudah banyak terdapat hal – hal baru yang tentunya bermanfaat untuk menopang atau membantu kinerja manusia dalam menjalani aktifitasnya sehari – hari. Hal – hal tersebut diantaranya adalah berbagai jenis kendaraan bermotor, handphone, komputer, dan banyak lagi jenis – jenis barang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya setiap individu mempunyai hasrat atau keinginan untuk memiliki barang – barang tersebut dimana tuntutan keadaan yang menyebabkan manusia sebagai objek nya harus segera menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, ditambah lagi memang manfaat dari berbagai jenis barang – barang tersebut sudah sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya di negara kita Indonesia ini. Namun begitu, hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki barang – barang tersebut seringkali disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk memiliki barang – barang tersebut dengan cara yang tidak wajar atau tidak sah, yakni dengan melakukan tindak kejahatan yakni pencurian. Pencurian sendiri adalah salah satu bentuk tindakan kejahatan yang tidak asing lagi dihadapi oleh setiap masyarakat dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin kompleks yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Tak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun baik itu skala lokal maupun secara nasional. Ketentuan umum mengenai perumusan pencurian itu sendiri terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII tentang Pencurian, tercantum dalam muatan pasal 362:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun atau denda setinggi – tingginya Rp 900,00.”

Untuk jenis pencurian sendiri dibagi dalam 4 jenis, diantaranya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Beberapa jenis kasus pencurian biasanya dilakukan seorang tersangka atau pelaku dengan berlandaskan latar belakang ekonomi, dimana kondisi masyarakat Indonesia yang tidak seluruhnya merata menyebabkan di sebagian besar wilayah masih adanya tingkat kemiskinan maupun pengangguran yang tinggi sehingga menyebabkan timbulnya niatan seseorang untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan hal – hal yang tidak terpuji salah satunya dengan mencuri.

Untuk daerah Jawa Tengah sendiri, menurut Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal (pol) Condro Kirono pada saat Konferensi pers terkait Laporan tindak kejahatan di Jawa Tengah (Jateng) selama 2016 di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Semarang, Kamis (29/12/2016) selama tahun 2016 tercatat ada 12.574 jumlah tindak pidana di Jawa Tengah . Dari kasus sebanyak itu di tahun 2016, 8.264 kasus diantaranya sudah diselesaikan oleh Polda Jateng, dan dari jumlah tersebut kasus yang paling banyak diselesaikan adalah kasus kejahatan tindak pencurian dengan pemberatan (curat), disusul tindak pidana perjudian. Selama 2016 juga tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berhasil diselesaikan oleh Polda Jawa Tengah berjumlah 2.256 kasus, sementara urutan kedua adalah tindak pidana pencurian yang berjumlah 1.047 kasus . Hal ini tentunya membuktikan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan masih sangat mendominasi khususnya di wilayah Jawa Tengah mengingat sepanjang tahun 2016 masih banyak Kasus Pencurian yang berhasil diungkap maupun yang belum diungkap oleh aparat Kepolisian . Untuk wilayah Magelang sendiri, tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah ini masih dikatakan cukup tinggi , hal ini dikarenakan Magelang sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di kabupaten tersebut yang berbeda- beda, dimulai dari ekonomi yang rendah maupun yang cukup . Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sendiri merupakan suatu tindakan kejahatan yang harusnya wajib ditanggulangi oleh semua pihak, bukan hanya dari anggota kepolisian saja, namun juga masyarakat. Berbagai upaya dan cara telah dilakukan untuk mencegah maraknya kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang . Namun pada zaman sekarang ini, upaya – upaya preemtif dan preventif harus lebih sering dikedepankan , karena bagaimanapun pepatah tua yang mengatakan “Mencegah lebih baik daripada mengobati” tidak bisa kita pungkiri masih dikatakan yang paling bermanfaat . Untuk mencegah terjadinya maraknya kasus pencurian dengan pemberatan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dari aksi pelaku pencurian itu sendiri . Fungsi pencegahan itu sendiri dapat dilakukan oleh satuan binmas melalui bhabinkamtibmas . Mengapa penulis memilih satuan binmas ? Hal ini dikarenakan dari 5 (lima) fungsi yang ada , satuan binmas lebih memiliki peluang untuk menciptakan daya tangkal masyarakat terhadap aksi pencurian dengan pemberatan di daerah kabupaten Magelang . Kondisi ini dikarenakan kedudukan Bhabinkamtibmas yang berada langsung atau melekat ditengah masyarakat dalam melaksanakan tugasnya yang tertulis pada Tugas Pokok Polri dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan Hukum , dan melindungi serta mengayomi masyarakat . Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir 5 juga disebutkan bahwa :

“Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan , ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah , menangkal , dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat .”

Berdasarkan uraian diatas maka stabilitas kamtibmas sendiri adalah syarat mutlak yang harus diwujudkan , dipelihara serta dipertahankan guna mendukung kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Untuk itu keaktifan serta peran serta daripada aparat negara , aparat pemerintah serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan secara terpadu dan berlanjut khususnya dalam

memberantas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang apabila dibiarkan tentunya akan menimbulkan dampak serius yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara .

Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pihak kepolisian . Oleh karena itu pihak kepolisian harus dapat memberdayakan atau memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat dengan melaksanakan kegiatan preemtif artinya polisi dituntut untuk mampu membaca dan menganalisa situasi serta mampu mencegah sebelum suatu tindak kejahatan itu terjadi. Sebab, sebagai stabilisator, dinamisator dan motivator keamanan serta ketertiban masyarakat, Polri juga harus memainkan peran sebagai negosiator yang memberikan bimbingan kepada masyarakat .

Dalam mendukung implementasi Polmas, maka diperlukan suatu kemitraan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Kemitraan sendiri adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan . Suatu Kemitraan yang baik dan harmonis dapat tercipta apabila terjalin komunikasi yang baik pula antara polisi dengan masyarakat. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena dengan komunikasi akan terjadi hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya, dimana dalam hal ini adalah polisi dan masyarakat. Keberhasilan Polmas tidak hanya bergantung pada upaya dari kepolisian, tetapi dibutuhkan juga dukungan dari masyarakatnya. Segala hal yang telah dilakukan oleh polisi dalam mencegah suatu kejahatan akan sia-sia apabila tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakatnya. Demikian halnya dalam menekan maraknya kasus pencurian dengan pemberatan di kabupaten Magelang. Hal ini dilakukan selaras dengan 11 (sebelas) program prioritas Kapolri Jenderal (pol) Drs. M . Tito Karnavian , MA., PhD ., poin ke 7, yakni membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas. Mengingat faktor penyebab utama maraknya kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi adalah masih banyaknya masyarakat yang belum tergugah dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya sendiri, maka diharapkan Polmas dapat membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama sama, dimana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Polmas di kabupaten Magelang masih belum berjalan dengan baik jika dilihat dari jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi.

Sehubungan dengan uraian diatas, menarik untuk diteliti dikaitkan dengan kinerja dan efektifitas dari program Polmas yang telah dicanangkan oleh Polri . Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul: **“Implementasi Pemolisian Masyarakat oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan Permasalahan dilakukan agar masalah tersebut dapat digambarkan lebih spesifik dan mudah dijawab secara tepat . Perumusan masalah yang baik adalah yang menyatakan hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel tidak bebas dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Rumusan masalah dapat terjadi dari pertanyaan paling tidak lebih dari 1 (satu).

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan menguraikan ke dalam persoalan- persoalan berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Pemolisian Masyarakat oleh satuan Binmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang?

- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Pemolisian Masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang?
- c. Bagaimana upaya satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah akan terasa manfaatnya jika secara teoritis memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu yang menjadi kajiannya, dan secara praktis dapat menemukan alternatif jawaban atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat menjadi rujukan penelitian serupa. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pembahasan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Pemolisian Masyarakat oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pemolisian masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang.
- c. Untuk mengetahui upaya Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat yang digunakan oleh berbagai pihak termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu kepolisian, khususnya terhadap pengaplikasian program Pemolisian Masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menjelaskan fenomena dan fakta di lapangan mengenai pengaplikasian program Polmas oleh Satuan Binmas dalam mencegah terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan kesatuan wilayah khususnya dalam pelaksanaan Polmas, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Polres Magelang.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan suatu penelitian terdahulu yang telah dilakukan para ahli atau sarjana yang relevan dengan penelitian ini sehingga arah suatu penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Kepustakaan penelitian ini juga digunakan sebagai bahan perbandingan mengenai fenomena sejenis terhadap penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, guna memperbaiki kekurangan serta mengembangkan hasil penelitian tersebut. Dalam kepustakaan penelitian juga berisi kajian dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat penelitian terdahulu, baik persamaan substansi, objek, ataupun hubungan korelatif dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Terkait dengan hal tersebut kepustakaan penelitian yang akan menjadi acuan dalam penulisan ini adalah pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Angga Yuli Hermanto, mahasiswa STIK-PTIK Angkatan 60 dengan judul “ Implementasi Perpolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Polresta Yogyakarta Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Mahasiswa yang Berlatar Belakang Suku “, yang menyimpulkan bahwa:

- a. Dinamika konflik antar mahasiswa yang berlatar belakang suku di wilayah Polresta Yogyakarta

Perbincangan konflik antar mahasiswa yang berlatar belakang suku dapat dilihat dari berbagai teori sosial, namun dalam hal ini, mencoba melihatnya dari sisi teori interaksi simbolik, teori yang berakar dan berfokus pada kajian bahwa hakekat kehidupan manusia adalah makhluk relasional, makhluk yang memiliki daya untuk mempertimbangkan. Setiap individu pasti terlibat relasi dan berinteraksi dengan sesama. Untuk itu teori interaksi simbolik mendapatkan perhatian yang lebih dari para peminat kajian sosial bila dibandingkan dengan teori – teori lainnya.

Alasan pentingnya ialah diri manusia muncul dalam dan melalui interaksi dengan yang di luar dirinya. Artinya, selain melakukan suatu interaksi intra – pribadi, manusia juga melakukan kegiatan antar – pribadi. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol– simbol tertentu. Simbol itu biasanya disepakati bersama dalam skala kecil maupun skala besar. Simbol dalam komunikasi dapat berupa bahasa (oral), tulisan dan simbol lainnya yang dipakai dan bersifat dinamis (dapat berkembang dan memunculkan simbol-simbol baru), unik dan dimengerti bersama.

Dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menurut mahasiswa harus lebih kritis, peka, aktif dan kreatif dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial. Hal tersebut dimaksudkan karena tidak semua simbol memiliki interpretasi yang sama, mengganggu kepala belum tentu baik di Negara selain Jepang misalnya, atau menunjuk dengan jari tengah bisa saja menentang, dan simbol–simbol lainnya.

- b. Faktor–faktor yang menyebabkan konflik antar mahasiswa yang berlatar belakang suku tersebut dapat terjadi, oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan oleh sebuah organisasi maupun bukan tentu akan ada faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berhasil atau tidak, demikian juga dengan penerapan polmas oleh Polresta Yogyakarta tentunya terdapat faktor–faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor penghambat maupun faktor pendukung penerapan polmas oleh Polresta Yogyakarta yang berasal dari internal maupun eksternal polisi.
- c. Hubungan kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam pemolisian masyarakat guna mencegah terjadinya konflik antar mahasiswa yang belatar belakang suku adalah program/konsep Polmas baik sebagai strategi maupun sebagai filosofi dengan pranata, norma dan nilai sosial yang berkembang di kehidupan sosial masyarakat madani. Sinergitas dari kesemuanya memunculkan suatu bentuk siskamswakarsa sebagai wahana pemelihara kamtibmas secara bersama antara masyarakat dengan Polri. Hal ini yang dilakukan Polresta Yogyakarta dengan membentuk Polisi Kampus Polresta Yogyakarta terhadap pelaksanaan konsep Polmas ini pada dasarnya telah berjalan. Namun kondisi ini memerlukan bimbingan yang intensif oleh Bhabinkamtibmas setempat. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah yang berbeda. Heterogenitas mahasiswa sangat tinggi di Yogyakarta karena banyaknya pendatang dari luar daerah. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan atau penanganan

khususnya dalam membangun interaksi sosial. Aspek yang terkait dalam pelaksanaan Polisi Kampus Polresta Yogyakarta adalah Sumber Daya Manusia Polri. Berdasarkan kuantitas relatif cukup namun berdasarkan kualitas individu masih memerlukan peningkatan wawasan terkait dengan pemahaman terhadap pranata, norma dan nilai sosial setempat yang berlaku .

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Yuli Hermanto, apabila dibandingkan dengan penelitian ini, memiliki kesamaan pendekatan dan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selain itu, kesamaan lainnya adalah dalam penggunaan konsep Perpolisian Masyarakat untuk mengkaji permasalahan dan fenomena yang akan diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada permasalahan yang akan diteliti dimana penelitian ini akan meneliti mengenai pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang, sedangkan penelitian diatas meneliti mengenai permasalahan konflik suku antar mahasiswa yang terjadi di Polresta Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan referensi salah satu diantaranya adalah skripsi dengan judul “Implementasi Bintibmas oleh Satuan Binmas guna mencegah tindak pidana pencurian di Polres Banjarnegara”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Agung Setyo Negoro, yang menyimpulkan bahwa:

- a. Deskripsi tindak pidana pencurian di Polres Banjarnegara yang ditunjukkan melalui catatan *Crime Index* tahun 2014 Sat Reskrim Polres Banjarnegara terjadi 61 pencurian . Hal tersebut menduduki peringkat teratas diantara tindak pidana lainnya . Tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Banjarnegara adalah pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal berupa pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap dan beberapa faktor eksternal yang dikaitkan dengan teori sebab kejahatan. Hal tersebut berupa (i) pengaruh perkembangan teknologi dan kemajuan zaman tanpa ada filter dalam individu pelaku. (ii) konflik yang terjadi antara norma adat tradisional dengan norma baru yang tumbuh. Sehingga pola hidup yang mengikuti kalangan menengah atas yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki pelaku. (iii) pudarnya pola kepribadian individu terhadap pola kontrol sosial tradisional, sehingga pelaku berani berulang kali melakukan kesalahan tanpa ada efek jera setelah melalui proses hukum.
- b. Faktor penghambat penerapan Bintibmas yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Banjarnegara adalah a) kurangnya sarana berupa: inventaris kendaraan bermotor yang dimiliki jika sudah rusak serta alat peraga dalam memudahkan masyarakat dalam memahami arahan. b) situasi geografi daerah berupa pegunungan, dengan iklim tropis artinya bulan basah lebih banyak dari bulan kering. Sehingga curah hujan yang tinggi menghambat pelaksanaan kegiatan Bintibmas. c) kurangnya anggota Sat Binmas. Tidak sesuai dengan DPS Polri yang membutuhkan 19 personel Polri. d) tenaga profesional yang kurang, hal ini didasarkan pada data lapangan bahwa hanya ada satu anggota Sat Binmas yang telah mengikuti dikjur Binmas. e) pencegahan yang terlambat dari Sat Binmas. Berdasarkan analisis Sat Binmas melakukan kegiatan Bintibmas setelah kejahatan tersebut berkembang. dan f) koordinasi yang kurang antara Sat Binmas dengan satuan fungsi lain di Polres Banjarnegara.
- c. Sat Binmas Polres Banjarnegara telah menerapkan fungsi – fungsi manajemen berdasarkan teori G Terry dengan baik. Dari tahap perencanaan telah dibuat sesuai hasil analisa dan evaluasi kegiatan sebelumnya. Pengorganisasian juga sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang menonjol dari tiap-tiap anggota Sat Binmas Polres Banjarnegara. Namun pada tahap pelaksanaan, implementasi

perencanaan tidak semua dapat terlaksana tepat waktu, bahkan ada yang gagal . Berdasarkan konsep Bintibmas hanya 6 yang terlaksana selebihnya ada 4 kegiatan yang belum terlaksana yaitu : pengumpulan pendapat masyarakat, penertiban masyarakat , bantuan masyarakat dan rehabilitasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Setyo Negoro, apabila dibandingkan dengan penelitian ini, memiliki kesamaan pendekatan dan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Persamaan selanjutnya ialah dimana skripsi tersebut sama-sama membahas tentang tindak pidana Pencurian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terletak pada konsep yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dan fenomena yang akan diteliti dimana skripsi di atas memakai konsep Bintibmas sedangkan skripsi ini memakai konsep Pemolisian Masyarakat. Selain itu, perbedaan terletak pada daerah penelitian dimana skripsi di atas bertempat di Kabupaten Banjarnegara sedangkan skripsi ini bertempat di Kabupaten Magelang.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan Konseptual di dalamnya membahas mengenai teori, konsep, atau gagasan dari seseorang yang berkompeten pada bidang yang ditekuninya, untuk dijadikan suatu pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tersebut. Teori dan konsep yang digunakan dalam kepustakaan konseptual harus memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena teori dan konsep tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep dan teori sebagai berikut:

2.2.1 Konsep Pencurian

Definisi pencurian terdapat dalam KUHP disebutkan pasal 362 yang memuat :

”Barang siapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan pasal diatas , unsur – unsur pencurian adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
- c. Barang kepunyaan orang lain ; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut .

Selanjutnya pencurian dikembangkan berdasarkan kriteria tertentu melihat pelaku, modus operandi dan hal lainnya. Sehingga dibedakan menjadi beberapa pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 363 KUHP adalah delik pencurian dengan pemberatan
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Pasal 364 KUHP adalah delik pencurian ringan
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- 3) Pasal 365 KUHP adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri .
 - (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.
- 4) Pasal 367 KUHP adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga
- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
 - (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat

- kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Secara umum sebuah peristiwa memenuhi semua unsur-unsur diatas dapat didefinisikan sebagai tindakan pencurian. Dan dapat dipidanakan atau diproses melalui hukum yang berlaku. Selanjutnya konsep pencurian akan digunakan peneliti dalam menganalisis mengenai deskripsi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang.

2.2.2. Konsep Polmas

Perpolisian Masyarakat merupakan adaptasi dari program *Community Policing* yang sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. Pemolisian Masyarakat merupakan gaya perpolisian yang mendekati polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Hal ini tentunya harus ada hubungan timbal balik antara polisi dan masyarakat. Konsep ini mengedepankan suatu bentuk partisipasi atau kemitraan antar polisi dengan masyarakatnya serta berbagai pihak guna memecahkan persoalan-persoalan yang selalu mengalami pengembangan atau peningkatan hingga mencapai suatu level tertinggi.

Konsep Polmas sendiri mencakup 2 unsur: Perpolisian dan Masyarakat. Secara harfiah perpolisian yang merupakan tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga hanya pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tatanan manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.

Masyarakat merupakan terjemahan dari kata *Community* (komunitas) dalam konteks Polmas berarti, warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain lain.

Pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasarkan etnis/suku, kelompok berdasarkan agama, kelompok berdasarkan profesi, hobby atau kegemaran dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*).

Polmas itu sendiri memiliki strategi dalam penerapannya. Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi keamanan dan keselamatan kehidupan bersama, yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Kemitraan (*partnership and networking*) itu sendiri mempunyai pengertian sebagai segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram.

Berdasarkan pasal 3 Perkap No.3 tahun 2015 tentang Polmas yang menerangkan tentang Prinsip pelaksanaan Polmas antara lain:

1. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.
2. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
3. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.
4. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram agar dapat bersama – sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.
5. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif.
6. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
7. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis.
8. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan Kepolisian.
9. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber / akar masalah.

Sesuai dengan pasal 19 Perkap No. 3 tahun 2015 tentang Polmas, indikator keberhasilan Polmas dilihat dari aspek kinerja pelaksanaan Polmas sebagai berikut:

- a. Meningkatnya intensitas komunikasi antara pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dan masyarakat.
- b. Meningkatnya keakraban hubungan Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- d. Meningkatnya intensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat.
- e. Meningkatnya kepekaan / kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya.
- f. Meningkatnya informasi/saran dari masyarakat pada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri.

- g. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum.
- h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi Kamtibmas, peringatan dini, dan kejadian.
- i. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengeliminir akar masalah.
- j. Meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat.
- k. Menurunnya gangguan Kamtibmas.

Seorang petugas Polmas dalam pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perkap No. 3 tahun 2015 tersebut. Pelanggaran terhadap perkap juga akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Pimpinan dalam hal ini juga harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penilaian terhadap kinerja anggota. Anggota yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anggota yang bekerja sekedarnya saja, apalagi dengan anggota yang lalai atau tidak bertanggung jawab dalam tugasnya. Sehingga sistem reward dan punishment dapat berjalan dengan baik untuk dijadikan suatu motivasi oleh petugas Polmas.

Operasional konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuh-kembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban, yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

2.2.3 Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Implementasi* memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara tersusun dan terencana guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan demikian Implementasi digunakan untuk menerapkan sebuah konsep dalam penelitian ini konsep Polmas, yang diwujudkan oleh satuan Binmas Polres Magelang guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2.2.4 Teori Manajemen

Peneliti menggunakan Teori Manajemen karena dalam proses kegiatan suatu organisasi diperlukan tahapan-tahapan fundamental agar tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka (Terry,2009:9).

George R. Terry dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Manajemen*, menyatakan bahwa ada 4 fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan)

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi

dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. (Terry,2009:17)

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pada fungsi ini dikelompokkan dan ditentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan yang dilakukan mencakup (i) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (ii) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (iii) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. *Actuating* (memberi dorongan)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Kegiatan ini juga mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.

4. *Controlling* (pengawasan)

Kegiatan ini mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. (Terry,2009:18). Pelaksanaan kegiatan dievaluasi untuk mendapatkan perbaikan dalam penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan memperbaiki dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

2.2.5 Teori Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal. (Usman,2014:470). Tujuan dan Manfaat komunikasi adalah sebagai sarana untuk: (1) meningkatkan kemampuan manajerial dan hubungan sosial, (2) menyampaikan dan atau menerima informasi, (3) menyampaikan dan menjawab pertanyaan, (4) mengubah perilaku (pola pikir, perasaan, dan tindakan) melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, (5) mengubah keadaan sosial, (6) saran untuk menyampaikan perintah, pengarahan, pengendalian, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, negosiasi, dan pelaporan. (Usman,2014:470).

Komunikasi ini sendiri tentunya sangat penting bagi anggota POLRI. Tak bisa kita pungkiri bahwasanya sebagai anggota POLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu berinteraksi dengan masyarakat luas sehingga mengharuskan anggota POLRI menguasai teknik komunikasi yang baik sehingga nantinya apa pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat dicerna dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Menurut Formula Lasswell (Daryanto, 2014 : 117-118) mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Ungkapan yang merupakan cara sederhana untuk memahami proses komunikasi massa adalah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- a. Siapa (Who)
- b. Berkata Apa (Says What)
- c. Melalui Saluran Apa (In Which Channel)
- d. Kepada Siapa (To Whom)

e. Dengan Efek Apa? (With What Effect?)

Ungkapan dalam bentuk pernyataan yang dikenal sebagai Formula Lasswell ini, meskipun sangat sederhana atau terlalu menyederhanakan suatu fenomena komunikasi massa, telah membantu mengorganisasikan dan memberikan struktur pada kajian terhadap komunikasi massa. Selain dapat menggambarkan komponen-komponen dalam proses komunikasi massa, Lasswell sendiri menggunakan formula ini untuk membedakan berbagai jenis penelitian komunikasi. Kita mengetahui bagi anggota Polmas komunikasi merupakan sebuah fasilitator dalam melaksanakan tugas termasuk dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Polres Magelang. Dari kelima aspek yang dinyatakan diatas, maka apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka dapat dikatakan anggota Polmas telah melaksanakan komunikasi yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, hasil dari kinerja anggota Polmas akan kurang maksimal jika anggota Polmas itu sendiri tidak menguasai komunikasi dengan baik, yang apabila dibiarkan tentunya dapat menimbulkan keadaan yang lebih buruk dari keadaan sebelumnya.

2.2.6 Teori Aktivitas Rutin


Routine Activities Theory menurut Marcus Felson dan Robert K. Cohen ada 3 (tiga) faktor yang menjadi variabel pendorong terjadinya sebuah tindak kriminal, dikenal dengan sebutan teori segitiga Cohen, yaitu:

1. Adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*)
2. Adanya target/korban yang sesuai (*suitable target*)
3. Adanya pengamanan yang tidak memadai (*the absence of capable guardians*)

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya 3 (tiga) kondisi, bila salah satu kondisi tidak terpenuhi maka kejahatan tidak akan terjadi. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka harus ada salah satu kondisi yang dihilangkan. Salah satu upaya polisi dalam menghilangkan salah satu kondisi agar tidak terjadi kejahatan, yaitu dalam hal pengamanan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota polisi meliputi penjagaan dan patroli. Dengan kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh anggota Polisi, seharusnya bisa memberikan efek bagi pelaku untuk menghilangkan niat berbuat kejahatan, karena tidak mau mengambil resiko untuk berhadapan dengan polisi.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang terjadi hampir seluruh daerah tidak terkecuali di wilayah hukum Polres Magelang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian belum dilaksanakan secara maksimal karena sifat atau karakteristiknya yang tidak mudah diungkap. Sulitnya pengungkapan tersebut karena tindak pidana pencurian dilakukan dengan tidak adanya penjagaan yang memadai.

Polres Magelang sebagai institusi yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UNDANG – UNDANG No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 tentang tugas pokok Polri.

Salah satu bentuk kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan adanya kebijakan penerapan Polmas fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi Polmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang, dengan melakukan analisa melalui teori dan landasan operasional. Teori yang akan digunakan yaitu teori komunikasi dan manajemen. Sedangkan landasan operasional yang

digunakan adalah Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 tentang Polmas. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam implementasi Polmas khususnya dalam mencegah curat

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan diteliti bersifat sosial dan dinamis. Pendekatan kualitatif sendiri sering disebut sebagai pendekatan yang alamiah karena pendekatan ini memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang benar-benar terjadi pada suatu masyarakat. Penulis sendiri harus mampu untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang didapatkannya. Pendekatan penelitian secara kualitatif berbeda dengan pendekatan secara kuantitatif. Perbedaan tersebut terlihat pada desain penyajian dari hasil penelitiannya. Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, fleksibel dan berkembang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Sedangkan pendekatan kuantitatif dengan desain spesifik, dan dijadikan sebagai pedoman dalam setiap langkahnya.

Pendekatan kualitatif menjelaskan dan menganalisis tentang fenomena tindak pidana pencurian dengan pemberatan di kabupaten Magelang, menganalisis implementasi Polmas di lapangan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan dapat mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kondisi keamanan dalam kehidupan masyarakat di wilayah kabupaten Magelang. Polmas dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif dengan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan obyek penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah terhadap implementasi Polmas yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Magelang. Apakah Polmas telah berjalan dengan baik sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang, ataukah perlu adanya suatu perbaikan yang dilakukan oleh satuan Binmas itu sendiri sehingga dibutuhkan imlementasi Polmas di kabupaten Magelang.

Kemudian untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan mengamati dan mencermati fenomena yang terjadi dilapangan yang dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan data yang valid dan selengkap-lengkapnyanya. Data tersebut kemudian dianalisa dan dikaitkan dengan permasalahan serta konsep/teori yang telah dimiliki oleh penulis untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3.3 Sumber Data/Informasi

Sumber informasi merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian ini terutama dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena kualitas informasi atau data yang akan dianalisis sangat bergantung kepada individu atau subjek yang menjadi sumber informasi tersebut.

Peneliti menggunakan sumber informasi dari responden untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data dari responden tersebut kemudian akan diakomodir seluruhnya sehingga diperoleh hasil yang seluas-luasnya

terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data dari responden yang digunakan dikaji dari sumber data sebagai berikut:

3.3.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara (responden, informan) dan observasi. Informan adalah sumber data yang diperoleh dari seseorang. Keterangan yang diperoleh dari informan ini diharapkan dapat melengkapi atau menguatkan pernyataan dari responden. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan:

1. Wakapolres Magelang , Kompol Heru Budiharto SIK , MIK.
2. Kasat Binmas Polres Magelang , AKP Faizun.
3. Kanit Binpolmas Satuan Binmas Polres Magelang , AIPTU Untung Mustofa Abadi , S.Pd.
4. Anggota Sat Reskrim Polres Magelang, BRIPKA Wahyu Setiyadi , SH.
4. Tokoh Masyarakat setempat, dalam hal ini yakni Sekretaris Desa Nglumut Kecamatan Srumbung, Bapak Suwardi.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen terkait pelaksanaan polmas, mulai dari rencana kegiatan hingga evaluasi kegiatan, laporan satuan Binmas, laporan satuan Intelkam, laporan satuan Polres Magelang dan juga dokumen mengenai permasalahan-permasalahan seperti kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Polres Magelang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan responden maupun informan untuk mendapatkan data yang maksimal dan memiliki nilai kebenaran, dengan begitu diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi yang mampu untuk mengungkap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan informan. Informan yang dipilih adalah seseorang yang berpengaruh atau memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perubahan pada objek tersebut, seperti Kapolres dan tokoh masyarakat lainnya. Penulis menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data primer kali ini agar penulis mendapatkan data atau informasi langsung dari subjek penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan disinipun merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari konsep-konsep yang penulis gunakan untuk penelitian ini, sehingga informasi yang didapatkan dapat tepat sasaran. Selain hal tersebut diatas, peneliti menggunakan beberapa peralatan dalam pelaksanaan wawancara ini, antara lain : alat perekam, buku catatan dan alat tulis. Hal tersebut dilakukan agar membantu jalannya wawancara yang dilakukan penulis.

b. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengamatan untuk mengamati objek dari penelitian ini secara langsung guna mendapatkan data dan gambaran secara nyata dari objek penelitian itu sendiri. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana tindakan-tindakan kepolisian, Binmas Polres Magelang dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

c. Studi dokumen

Studi dokumen dikatakan sebagai sumber sekunder, namun tidak bisa diabaikan. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen penunjang pelaksanaan giat Polmas oleh Sat Binmas, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi untuk melengkapi data penelitian.

3.5 Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah. Bila penulis membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.

Data yang valid tersebut penulis menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga peneliti tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik triangulasi data ini digunakan untuk memeriksa melalui sumber data lainnya. Triangulasi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Triangulasi dengan sumber dalam penelitian kualitatif berupa membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber data dengan alat yang berbeda. Bertujuan untuk mengecek atau mengukur derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan fakta. Caranya membandingkan informasi dari sumber data primer dengan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan informasi tersebut.
- b. Triangulasi metode dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya yang memiliki data atau informasi yang sama. Sehingga mampu mengurangi kesimpangan dalam mengumpulkan data lapangan, bisa dilakukan dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan yang lainnya.
- c. Triangulasi dengan penyidik yang dimaksud adalah data atau informasi yang didapatkan selama penelitian disamakan dengan pemikiran penyidikan. Didalam penelitian kali ini pemikiran yang dijadikan acuan adalah para pembimbing yang dianggap memiliki kompetensi dalam penelitian yang dilakukan.
- d. Triangulasi dengan teori dilakukan oleh peneliti saat data atau informasi telah didapatkan, kemudian mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing berupa teori. Dilakukan untuk memikirkan kemungkinan logis lainnya dan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data yang diperoleh (disadur dari Moleong 2010:332, menyadur dari Patton 1987).

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain peneliti dapat *re-check* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Peneliti dapat melakukannya dengan:

- 1) Mengajukan berbagai macam versi pertanyaan.
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara berkuat dengan data yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*). Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim atau umum dilakukan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahapan ini peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah didapatkan sebelumnya.

t berkontribusi pada terwujudnya kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Magelang .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian di satuan Polres Magelang yang dijelaskan berikut ini akan digunakan untuk menganalisis dan membahas efektifitas pemolisian masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang.

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Gambaran umum daerah penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara dan dokumen yang ada di wilayah Kabupaten Magelang.

Gambar 2
Peta Kabupaten Magelang



Sumber : Intel dasar Polres Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi termasuk dalam bagian dari propinsi Jawa Tengah yang diapit oleh beberapa kabupaten dan kota yaitu kab. Semarang, kab. Temanggung, kab. Boyolali, kab. Purworejo, kab. Wonosobo dan kota Magelang serta berbatasan dengan propinsi daerah istimewa Yogyakarta, secara geografis berada antara 110° 01' 51" dan 110° 26' 58" bujur timur dan antara 7° 19' 13" dan 7° 42' 16" lintang selatan. Kabupaten Magelang mempunyai luas daerah administrasi seluas 1.085.73 Km² / 108.573 Ha. Dengan batas daerah antara lain:

1. Sebelah utara berbatasan dengan daerah Kabupaten Temanggung dan Semarang.
2. Sebelah timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Semarang dan Boyolali.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Wonosobo.

Kabupaten Magelang juga terletak diantara beberapa gunung yaitu sebelah timur gunung Merapi (aktif) dan gunung Merbabu, sebelah barat gunung Sumbing, sebelah selatan pegunungan Menoreh, sebelah timur pegunungan Andong dan di tengah-tengah terdapat wilayah kota Magelang, gunung Tidar. Kabupaten Magelang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 21 kecamatan.

Kabupaten Magelang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.245.496 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Laki-laki sebanyak : 624.973 jiwa.
2. Perempuan sebanyak : 620.523 jiwa.

Sedangkan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 Kecamatan jumlah keseluruhan penduduk tersebut dengan rata-rata kepadatan 1.316 jiwa / Km persegi. Sedangkan wilayah kecamatan yang jumlah penduduknya cukup banyak / padat yang pertama kecamatan Mertoyudan 112.746 jiwa, Grabag 85.237 jiwa, Secang 80.413 jiwa, Muntilan 78.763 jiwa, dan Mungkid 73.344.

Keadaan Medan Kabupaten Magelang antara lain :

(1) Situasi Medan

Situasi daerah medan Kabupaten Magelang berupa pegunungan, perbukitan, persawahan, dan sebagian besar adalah pedesaan.

(2) Bentuk Kawasan

(a) Sebelah Utara

Dibatasi dengan pegunungan Telomoyo, berupa areal pertanian tembakau, padi, sayur-sayuran, ladang pertanian penduduk berupa kawasan hutan dan perkebunan.

(b) Sebelah Timur

Terdapat Gunung Merapi (Aktif)

Gunung Merapi terletak pada posisi 7 derajat 32.5' Lintang Selatan dan 110 derajat 26.5' Bujur Timur dengan ketinggian 2914 meter diatas permukaan air laut. Secara geografis terletak di perbatasan Kabupaten Sleman (DIY), Kabupaten Magelang (Jateng), Kabupaten Boyolali (Jateng) dan Kabupaten Klaten (Jateng). Berjarak 30 Km ke arah utara Kota Yogyakarta, 27 Km ke arah Timur dari Kota Magelang, 20 Km ke arah barat dari Kota Boyolali dan 25 Km ke arah utara dari Kota Klaten.

Bahaya Primer : Hampir setiap tahun terjadi letusan-letusan disertai awan panas, guguran lava, gempa, hujan abu, maupun endapan lava dipundaknya yang sering menjadi penyebab terjadinya banjir lahar dingin.

Bahaya Sekunder : Berupa banjir lahar dingin yang mengalir di sungai-sungai berhulu di sungai lereng Gunung Merapi terutama bila dipuncak gunung terjadi hujan deras.

(c) Sebelah Selatan
Terdapat pegunungan Menoreh, berbatasan dengan DIY, dibatasi dengan aliran sungai Krasak.

(d) Sebelah Barat

Merupakan daerah pegunungan pada lereng gunung Sumbing berupa areal potensial untuk lahan pertanian dan jenis tanaman bawang putih, sayur-sayuran dan klembak.

(e) Dibagian Tengah

Terdapat wilayah Polres Magelang Kota, terdapat Gunung Tidar.

Wilayah Polres Magelang terletak diantara ketinggian 203 s/d 1.378 meter diatas permukaan laut, ketinggian rata-rata 800 meter.

Beberapa daerah aliran sungai di Magelang antara lain:

a) Sungai Progo, mengalir ditengah Kabupaten Magelang dari arah Utara ke Selatan.

b) Sungai Elo, mengalir dari arah Timur laut ke arah Selatan.

c) Sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi antara lain:

(1) Sungai Krasak

(2) Sungai Bebeng

(3) Sungai Putih

(4) Sungai Blongkeng

(5) Sungai Lamat

(6) Sungai Senowo

(7) Sungai Pabelan

Kabupaten Magelang merupakan Kabupaten yang menghubungkan antara dua Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY, tentunya Kabupaten Magelang memiliki fasilitas jaringan Jalan Raya yang cukup memadai, adapun Jaringan Jalan Raya di Kabupaten antara lain:

(a) Jalur Jalan Raya Semarang – DIY

(b) Jalur Jalan Raya Magelang – Purworejo

(c) Jalur Jalan Raya Magelang – Temanggung

(d) Jalur Jalan Raya Magelang – Salatiga

(e) Jalur Jalan Raya Magelang – Boyolali

(f) Jalur Jalan Raya Muntilan – Kulon Progo

4.1.2 Gambaran Polres Magelang

a. Visi dan Misi Polres Magelang

Dalam pelaksanaan tugas sebagai pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Magelang memiliki Visi dan Misi untuk pencapaian tugasnya, adapun Visi dan Misi Polres Magelang sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya postur POLRI sebagai sosok penolong , pelayan dan sahabat masyarakat serta gakkum yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel guna harkamdagri yang mantap didukung sinergitas polisional dalam rangka keberlangsungan pembangunan nasional.

2. Misi

- (a) Menciptakan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas.
 - (b) Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara (transnational crime), kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
 - (c) Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi Polri melalui pembangunan zona integritas menuju organisasi POLRI yang handal (strive for excellence) dan bebas dari KKN.
 - (d) Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya harkamtibmas.
 - (e) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan polmas.
 - (f) Memperkuat sinergitas polisional bersama kementerian/lembaga dan seluruh komponen masyarakat untuk ciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
 - (g) Mengembangkan sisbinpers melalui rekrutmen dan binkar yang bebas dari KKN, transparan, akuntabel dan humanis serta meningkatkan profesionalisme yang meliputi diklat di bidang harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.
 - (h) Perkuat bidang kehumasan untuk dukung implementasi keterbukaan informasi publik dalam rangka wujudkan kepercayaan masyarakat (*public trust*).
 - (i) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan POLRI kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari KKN.
- b. Polres Magelang


Polres Magelang merupakan kantor kepolisian yang berada di propinsi Jawa Tengah tepatnya berada di Kabupaten Magelang. Polres Magelang memiliki jumlah Polsek sejumlah 20 (dua puluh) Polsek yang tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang. Polres Magelang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam perundang-undangan di wilayah hukum Kabupaten Magelang. Susunan organisasi Polres Magelang antara lain:

1. Unsur pimpinan terdiri dari Kapolres dan Wakapolres
2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari bagops, bagren, bagsumda, Siwas, Sipropam, Sikeu, dan Sium
3. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:
 - (1) SPKT
 - (2) Satuan Intelkam
 - (3) Satuan Reskrim
 - (4) Satuan Narkoba
 - (5) Satuan Binmas
 - (6) Satuan Sabhara
 - (7) Satuan Lantas
 - (8) Satuan Pam Obvit
 - (9) Satuan Pol air
 - (10) Satuan Tahti
4. Unsur pendukung yaitu Sitipol
5. Unsur Pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polsek
Polres Magelang membawahi 20 Polsek yaitu :
 - 1) Polsek Muntilan
 - (2) Polsek Salam

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (3) Polsek Mungkid | (12) Polsek Sawangan |
| (4) Polsek Mertoyudan | (13) Polsek Tegalrejo |
| (5) Polsek Grabag | (14) Polsek Candi Mulyo |
| (6) Polsek Secang | (15) Polsek Pakis |
| (7) Polsek Salaman | (16) Polsek Ngablak |
| (8) Polsek Borobudur | (17) Polsek Tempuran |
| (9) Polsek Ngluwar | (18) Polsek Kajoran |
| (10) Polsek Srumbung | (19) Polsek Kaliangkrik |
| (11) Polsek Dukun | (20) Polsek Windusari |

Polres Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya didukung dengan struktur keorganisasian yang tidak berbeda dengan kesatuan Polres lainnya, seperti berikut:

Gambar 3



Sumber : Bag Sumda Polres Magelang


4.1.3 Satuan Binmas Polres Magelang

Kesatuan Polres Magelang terdapat beberapa satuan fungsi yang salah satunya adalah fungsi teknis Binmas. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek, dapat dijelaskan tentang satuan Binmas antara lain:

- Satuan Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada dibawah Kapolres.
- Satuan Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri dan Masyarakat.
- Satuan Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
- Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:
 - Kepala Urusan Pembinaan Operasi, disingkat Kaurbinops.

- 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu.
 - 3) Kepala Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat, disingkat Kanit Binpolmas.
 - 4) Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, disingkat Kanit Bintibmas.
 - 5) Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa, disingkat Kanit Binkamsa.
- e. Struktur organisasi Satuan Binmas di Polres Magelang adalah sebagai berikut:

Gambar 4
Struktur Organisasi Satuan Binmas Polres Magelang



Sumber : Satuan Binmas Polres Magelang 2017

- f. Data personel satuan Binmas Polres Magelang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Personel Satuan

O	N A M A	P ANGKAT	N RP	JABATAN	KES ATUAN	ET
	2 FAIZUN	3 KP	4 2040278	5 KASAT BINMAS	6 POL RES MGL	7
	TEJA PERMANA	PTU	1070259	KBO SAT BINMAS	SDA	
	ZAENAL ARIFIN	IPTU	2100254	KAURMINT U SATBINMAS	SDA	
	MARTINA KARTIKA SARI S.Sos	RIPTU	9030724	BAMIN SAT BINMAS	SDA	
	MURSID	IPTU	2100195	KANIT BINTIBMS	SDA	
	NINA YULIANI	RIPKA	2070130	ANGGOTA BINTIBMAS	SDA	
	HANIFA IKA PUSPITA SINTA	RIPDA	4050817	ANGGOTA BINTIBMAS	SDA	

	D					
	U.MUSTOF A ABADI, Spd	IPTU	A	6 4070567	KANIT BINPOLMAS	SDA
	AZIS RIFAI	RIPKA	B	8 4090080	ANGGOTA BINPOLMAS	SDA
0	AJIB RAHMANTO	PDA	I	6 8040386	KANIT BINKAMSA	
1	MUJIHART O	IPTU	A	6 6120582	ANGGOTA BINKAMSA	SDA
2	SUPRAPTI	ENGA UR	P T	1 96511212007 012002	BANUM SAT BINMAS	SDA

4.1.4 Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Magelang

Pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan yang paling sering terjadi (menonjol) di wilayah hukum Polres Magelang. Berikut adalah data tentang jumlah tindak pidana menonjol di wilayah hukum Polres Magelang. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu sendiri yang akan kita lihat di tabel dibawah menunjukkan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kategori tinggi yang sebenarnya harus mendapatkan perhatian lebih dari kepolisian termasuk masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di setiap daerah tentunya memiliki dinamika kehidupan yang berbeda-beda, termasuk dari segi keamanan dan jumlah tindak kasus kriminal. Pencurian dalam hal ini, kini sudah tidak mengenal waktu dan tempat lagi. Pencurian juga tidak lagi hanya terfokus di malam hari, namun bisa juga terjadi di siang hari dan terjadi di tempat-tempat keramaian. Hal ini lah yang tentunya akan dikupas oleh penulis, agar nantinya masyarakat dapat menjadi lebih waspada serta kita dapat mengetahui apa yang menjadi akar penyebab permasalahan ini terjadi dan bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi hal ini agar tidak lagi marak terjadi dan timbul suasana aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Magelang.

4.1.4.1 Data Kriminalitas di Wilayah Kabupaten Magelang

a. Data jumlah tindak pidana yang menonjol di Polres Magelang

Tabel 2

Data Tindak Pidana Menonjol 5 Tahun terakhir di wilayah hukum Polres Magelang

O	JENI S KEJADIAN	TAHUN									
		2012		2013		2014		2015		2016	
	2								0	1	2
	AT CUR	2	8	0	1	1	2	9	1	7	7
	AS CUR	2			0	0					
<i>Sumber : Satuan Binmas Polres Magelang 2017</i>											

	/ PEMBAKARAN	3	2	0	0	0	0	3	3	2	2
	ANI AYA BERAT	8	8	2	5	1					
	PEMBUNUHAN										
	URUAN G PALSU										
	NAR KOBAN	0	0	8	8	0	0	3	3	5	5
	PER KOSAAN										
0	KEN AKALAN REMAJA										
	JUMLAH	60	33	41	21	36	11	56	14	28	08

Sumber : Arsip Satuan Reskrim Polres Magelang

terakhir di Polres Magelang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tindak kejahatan Curat merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di wilayah Polres Magelang. Selanjutnya tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012 Curat merupakan kasus kejahatan yang termasuk cukup banyak yang telah dilaporkan ke Polres Magelang. Jumlah kasus pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebanyak 32 kasus tindak kejahatan yang dilaporkan ke Polres Magelang selama tahun 2012. Kasus tertinggi yang paling banyak dilaporkan adalah tindak kejahatan Curanmor dengan jumlah sebanyak 47 kasus.
2. Pada tahun 2013 jumlah tindak pidana Curat terjadi penurunan menjadi 30 kasus tindak kejahatan yang dilaporkan kepada Polres Magelang. Namun, walaupun terjadi penurunan tindak pidana Curat ini berada dalam urutan kedua jumlah kasus kejahatan terbanyak yang dilaporkan di Polres Magelang dibawah kasus Pembakaran dengan jumlah 40 kasus.
3. Pada tahun 2014, tindak pidana Curat mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, yakni sebanyak 31 kasus tindak pidana yang dilaporkan di Polres Magelang selama tahun 2013. Namun, walaupun begitu jumlah kasus Curat ini sendiri hampir sama dengan tahun 2012 dimana Curat berada di posisi kedua jumlah kasus tindak pidana terbanyak. Hal ini membuktikan Curat masih terbilang tinggi di Magelang.
4. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat drastis terhadap jumlah tindak pidana Curat yang dilaporkan ke Polres Magelang, yakni berjumlah 89 kasus tindak pidana di wilayah hukum Polres Magelang. Pada tahun ini, tindak pidana Curat menempati urutan terbanyak selama tahun tersebut.
5. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan namun tetap menempati urutan teratas dalam jumlah kasus tindak pidana terbanyak, yakni berjumlah 67 kasus.

Dapat kita simpulkan bahwa walaupun terjadi pasang surut jumlah kasus Curat yang terjadi, namun untuk tindak pidana Curat itu sendiri masih terbilang cukup tinggi dan untuk dua tahun terakhir menempati urutan teratas kasusnya yang terjadi di Kabupaten Magelang.

4.1.4.2 Dinamika Pencurian dengan Pemberatan di Polres Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan jalur lintas penghubung antara beberapa daerah di kabupaten Jawa Tengah tentunya akan berdampak pada padatnya arus kendaraan di kabupaten ini . Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk sehingga akan mempengaruhi faktor ekonomi masyarakat Kabupaten Magelang. Padatnya jumlah penduduk di suatu daerah tentunya akan sangat berdampak dengan jumlah kejahatan yang terjadi di satu daerah tersebut.

Pada dasarnya situasi di wilayah hukum Polres Magelang secara umum terbilang masuk dalam kategori aman dan terkendali, akan tetapi pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Magelang serta letak Kabupaten Magelang yang merupakan jalur perlintasan jalan raya antar Provinsi, tentunya akan menimbulkan kerawanan terjadinya tindak kejahatan. Peningkatan jumlah tindak kejahatan di suatu wilayah tentunya akan sejajar dengan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tersebut. Berikut adalah data tentang jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun:

Tabel 3
Data Jumlah Tindak Pidana Curat Polres Magelang

TAHUN	JUMLAH KASUS CURAT	PENYE LESAIAN (CC)	%
2013	30	31	103,3
2014	31	32	103,2
2015	89	51	57,3
2016	67	47	70,1

Sumber : Sat Reskrim Polres Magelang 2017

....., jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan setiap tahunnya tergolong tinggi. Jumlah dari pencurian dengan pemberatan pada tahun 2013 adalah sejumlah 30 kasus dengan angka penyelesaian kasus sebanyak 31 , sebagai informasi yang ditambahkan oleh penulis , 1 kasus tambahan merupakan kasus yang terjadi di tahun sebelumnya , yaitu pada tahun 2012 . Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh Kepolisian Resort Magelang. Kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah curat yakni sejumlah 31 kasus dengan jumlah penyelesaian sebanyak 32 kasus. Pada tabel tersebut juga dapat kita lihat, pada tahun 2015 terjadi tindak kejahatan curat terbanyak yaitu sejumlah 89 kasus dengan jumlah penyelesaian kasus sebanyak 51 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya yakni 2016 terjadi penurunan jumlah kasus curat namun tergolong cukup tinggi yakni sebanyak 67 kasus dengan jumlah penyelesaian sebanyak 47 kasus . Apabila kita lihat , pada tahun terakhir terjadi penurunan kejadian kasus curat, hal ini tentunya merupakan suatu hal yang positif yang terjadi di kepolisian Resor Magelang dimana terus terjadi perbaikan dalam bidang keamanan dilihat dari menurunnya jumlah angka pencurian dengan pemberatan tersebut.

Terkait dengan jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang selalu menempati peringkat teratas diantara kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang, Anggota Sat Reskrim Polres Magelang dalam wawancaranya bertempat di ruang Sat Rekrim Polres Magelang pada tanggal 13 Maret 2017 menerangkan bahwa :

“...Memang dapat dikatakan untuk tindak pidana Curat merupakan salah satu kasus tindak pidana yang tergolong sangat tinggi di Magelang ini . Hal ini disebabkan oleh banyak hal , dimana terkadang terdapat kelalaian sendiri oleh para korban dalam menjaga barang-barang mereka . Hal ini

tentunya sudah berulang kali terus kita ingatkan kepada masyarakat tentang bahaya pencurian yang marak terjadi , namun tak bisa kita pungkiri juga bahwasanya kemampuan para pelaku itu sendiri dalam hal membaca dan melihat situasi membuat curat disini selalu menempati urutan teratas bersama Curanmor dalam tindak pidana yang dilaporkan ke Polres Magelang..”

(Hasil wawancara dengan Anggota Sat Reskrim Polres Magelang Bripka Wahyu Setiadi , SH pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas , dapat diketahui bahwasanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Magelang. Dalam menghadapi permasalahan ini tentunya berbagai upaya preemtif, preventif bahkan sampai represif telah dilakukan untuk mencegah tindak pidana ini atau paling tidak menurunkan jumlah kasusnya.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 363. Pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP tersebut adalah : “Barang siapa mengambil sesuatu benda atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan unsur dari pencurian dengan pemberatan itu sendiri dalam pasal 363 KUHP, antara lain :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan data tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan hasil wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwasanya dalam hal penerapan Polmas di wilayah hukum Polres Magelang memberikan kontribusi bagi penurunan angka tindak pidana Curat. Hal ini terlihat dari angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan pada tahun 2016 mengalami penurunan walaupun masih tergolong cukup tinggi. Namun, penurunan ini tidak hanya terjadi pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan saja, tetapi terjadi pada seluruh tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polres Magelang. Tentunya dalam mengatasi hal ini, kinerja anggota dalam menerapkan Polmas kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat tersebut mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga berbagai kasus-kasus menonjol seperti ini jumlahnya tidak semakin bertambah. Hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan suasana aman dan tentram di sekitar masyarakat secara keseluruhan.

Terjadinya pencurian dengan pemberatan jika dikaitkan dengan *Routine Activities Theory*, menyebutkan ada 3 (tiga) variabel yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Curat sebagaimana telah dijelaskan pada bab I , dimana kejahatan yang

terjadi di suatu daerah dikarenakan 3 (tiga) kondisi yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai dan pengamanan yang tidak memadai.

1) Pelaku yang termotivasi

Pada kondisi ini, terkadang tekanan untuk memenuhi suatu kebutuhan mendesak menjadi faktor utama memunculkan niat dari seseorang pelaku untuk melakukan Curat. Beberapa kebutuhan mendesak ini antara lain: faktor ekonomi, ada anggota keluarga yang sakit ataupun bisa juga keinginannya untuk membeli suatu barang yang dia inginkan. Tekanan tersebutlah yang mengakibatkan motivasi atau niatan untuk mendapatkan uang secara instan walaupun dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dari hasil pengamatan penulis tidak sedikit pelaku Curat yang melakukan aksinya lebih dari 1 kali, artinya dalam hal ini ketika mereka telah berhasil melakukan suatu aksinya dalam hal ini Curat, mereka akan merasa bahwa mereka aman sehingga timbul motivasi dan niatan dalam diri mereka untuk melakukan hal yang sama secara terus menerus karena merasa tidak akan ketahuan atau akan tertangkap. Untuk Curat sendiri sebenarnya tidak sulit dilakukan, bahkan untuk kalangan anak muda dan remaja sekalipun bisa saja dengan mudah melakukan aksi ini, sebagai contoh apabila ingin membobol rumah maka mereka hanya membutuhkan sebilah pisau untuk merusak pintu rumah korban.

2) Target yang sesuai

Target atau korban tentunya telah dilakukan pengintaian terlebih dahulu oleh para pelaku. Pada awalnya pelaku menentukan target yang menjadi incarannya, lalu pelaku mengawasi kegiatan dari si target tersebut. Selain itu, pelaku juga mengamati lingkungan disekitar target, sehingga pelaku dapat menentukan kapan waktu eksekusi atau pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisis dari temuan diatas, penulis dapat mengetahui juga bahwasanya pelaku mengintai si korban melihat dari perhiasan atau barang-barang berharga yang dipakai ataupun dimiliki oleh korban. Barang-barang tersebut biasanya berukuran kecil namun memiliki nilai atau harga jual yang tinggi seperti handphone, tablet, laptop, emas, uang dan sebagainya. Masyarakat Kabupaten Magelang yang biasanya menjadi korban curat sendiri berasal dari semua kalangan, baik itu menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Untuk masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas biasanya tidak mempermasalahkan barang yang hilang, bahkan apabila telah terjadi menimpa mereka, mereka hanya menganggap itu dikarenakan kurangnya kewaspadaan dari diri mereka sendiri. Beda halnya dengan masyarakat menengah kebawah seperti petani yang tinggal di pedesaan, dimana rata-rata mereka bercocok tanam, tidak sedikit yang menjadi korban pencurian hasil panen mereka sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menghidupi ataupun memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimanapun latar belakang korban curat yang terjadi, rata-rata mereka melaporkan kejadian tersebut kepada polisi adalah berharap untuk menangkap si pelaku agar nantinya tidak semakin meresahkan masyarakat.

Selain itu kebiasaan warga Magelang yang meninggalkan rumahnya tanpa mengamankan atau mengunci rumah mereka secara maksimal. Ini karena terutama mereka yang tinggal di perumahan merasa rumah mereka telah aman karena dari pihak pengelola telah menyiapkan pengamanan yang cukup di pintu masuk sehingga lalai dalam mengamankan secara personal rumah mereka.

3) Pengamanan yang kurang memadai

Kondisi ini juga merupakan salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini dikarenakan kurang penjagaan atau keamanan di lingkungan

sekitar target akan semakin memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya tersebut. Pemilik rumah yang kurang waspada dengan meninggalkan rumah tentu memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena masing-masing rumah biasanya telah dilengkapi dengan peralatan standar keamanan yang terbilang cukup tinggi, namun hal ini tentunya akan tidak bermanfaat apabila dari masyarakat sendiri kurangnya kesadaran untuk menjaga dan mengamankan rumah mereka. Terlebih dalam hal pergi meninggalkan rumah, tidak sedikit pemilik rumah yang masih teledor dalam mengecek kembali kondisi rumah atau tempat tinggal mereka sebelum pergi, mereka tidak sadar bahwasanya si pelaku rutin mengintai beberapa rumah yang umumnya sering ditinggalkan oleh para pemiliknya. Patokan waktu pencurian mereka adalah pagi pada saat masyarakat berangkat sekolah atau berangkat kerja, dan pada malam hari selepas tengah malam ketika si pemilik rumah sedang melaksanakan istirahat malam.

Berpedoman pada *Routine Activities Theory*, satuan Binmas Polres Magelang dapat melakukan pencegahan dengan mengimplementasikan program Polmas dengan mengurangi bahkan menghilangkan ketiga kondisi di atas yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kegiatan-kegiatan yang merupakan program Polmas dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk selalu waspada dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan sambang oleh anggota ke rumah warga masyarakat dengan memberikan himbauan agar meningkatkan keamanan terutama lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi dimana target kejahatan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas terkait fenomena tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang terjadi karena dipengaruhi oleh adanya pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan dikarenakan permasalahan ekonomi yang mendesak, kurangnya penjagaan yang dilakukan oleh masyarakat dan kepolisian serta adanya target yang mudah dicuri dan dijual seperti ranmor, emas, handphone dan lainnya. Tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sebagai indikasi telah berjalannya kegiatan Polmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

4.2 Implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Satuan Binmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang

Peran seorang anggota Polmas di dalam kehidupan masyarakat sangatlah besar dan penting sebagai anggota Polri yang selalu dekat sehari-harinya dengan masyarakat. Pada zaman sekarang ini masyarakat sudah semakin kritis untuk melakukan koreksi terhadap aparaturnya yang terkadang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Selaras dengan hal itu, Polri harus mampu untuk menggandeng masyarakat dengan baik agar sama-sama saling bersinergi dalam upayanya menjaga keamanan bangsa dan negara. Adanya Polmas sejatinya bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap masalah-masalah sosial serta menanggulangi angka kriminalitas dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Mencegah kejahatan hendaknya selalu dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Kegiatan yang dilakukan polisi misalnya ditujukan lebih pada pelaku kejahatan. Pada pihak lain, kegiatan masyarakat ditujukan untuk mengendalikan situasi atau menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Berhubung kedua pihak memiliki tujuan yang sama, keduanya harus saling menyadari

dan mengetahui kegiatan masing-masing, serta harus ada koordinasi antara polisi dengan masyarakat. Kemudian selain itu bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengkaji secara seksama dan lebih mendalam tentang persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat dan mencari serta menemukan solusi atau pemecahan yang tepat untuk menanggulunginya. Adapun hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap karakteristik di dalam masyarakat dan menerapkan berbagai upaya dan solusi yang tepat dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan keamanan dalam masyarakat itu sendiri. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka akan secara otomatis kualitas kehidupan masyarakat akan semakin membaik serta diharapkan masyarakat dapat hidup aman dan tentram. Seperti yang disampaikan oleh Kasat Binmas AKP Faizun bahwa :

“...tujuan dari pelaksanaan program polmas sendiri sejatinya adalah untuk langkah preemtif dan preventif yaitu mencegah serta menanggulangi kriminalitas dan ketidaktertiban serta memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat dengan mengetahui secara seksama tentang persoalan yang timbul di masyarakat sehingga dapat menemukan solusi menanggulunginya yang tepat.” (Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Magelang AKP Faizun pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.00)

Pelaksanaan Polmas dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan cipta kondisi dan penggalangan, deteksi dini, *problem solving* melalui cara mediasi dan negosiasi, pembinaan penyuluhan dan penyadaran hukum, dan tugas kepolisian lainnya. Segala bentuk pelaksanaan tersebut bertujuan agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini tentunya dilakukan agar terciptanya anggota Polmas yang memiliki karakter berkualitas dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat di daerah dimana anggota tersebut bekerja. Tak bisa kita pungkiri bahwasanya masih banyak anggota Polmas yang terkesan setengah-setengah dalam melaksanakan tugasnya, menganggap tugasnya hanya sekedar sebagai formalitas belaka, mengingat pada zaman sekarang yang modern semuanya menggunakan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan, namun dalam hal ini terkesan digunakan hanya sekedar formalitas untuk sebagai bahan laporan ke pimpinan, padahal si anggota tersebut belum menyampaikan sesuatu hal yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk sama sama melakukan pengawasan secara melekat.

4.2.1 Metode atau Kegiatan Pemolisian Masyarakat

Di Wilayah hukum Polres Magelang ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang merupakan wujud penerapan dari program Polmas, yang dilakukan dengan beberapa metode dan kegiatan , adapun kegiatan itu antara lain:

a. Sambang

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat adalah dengan melakukan sambang ke tempat-tempat yang sering menjadi target atau sasaran dari pelaku pencurian. Dalam melakukan kegiatan sambang ini anggota juga menyampaikan berbagai pesan dan himbauan agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap para pelaku pencurian khususnya curat. Terkait kegiatan sambang ini penulis juga mendapatkan informasi pada saat melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat dalam hal ini sekretaris desa Nglumut kecamatan Srumbung bapak Suwardi, sebagai berikut:

“...biasanya kegiatan yang dilakukan oleh anggota khususnya bhabin ya sambang ke warga. Namun biasanya dikarenakan jumlah warga yang terlalu besar dan daerah disini tergolong cukup luas . biasanya sambang nya berkunjung ke rumah warga langsung yakni tokoh masyarakat seperti Kades ,

ketua RT , ketua RW . Dalam beberapa kesempatan terkadang kita dikumpulkan di satu tempat ataupun balai desa untuk dilakukan penyuluhan secara bersama-sama , biasanya topiknya bermacam-macam , tentunya intinya pesannya untuk menjaga Kamtibmas di lingkungan desa , supaya kita sebagai warga masyarakat meningkatkan keamanan kita secara pribadi dan secara bersama...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Nglumut kecamatan Srumbung Bapak Suwardi pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 11.00).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa kegiatan sambang yang dilakukan oleh anggota Binmas dalam hal ini Bhabinkamtibmas sudah cukup rutin dan baik. Selain itu, selaku anggota yakni Bhabinkamtibmas wajib memberikan nomor kontak yang diberikan kepada warga, hal ini tentunya sebagai pedoman bagi warga apabila mengalami gangguan dapat segera menghubungi anggota untuk segera dilakukan penindakan secara cepat dan tepat. Selain sambang ke pemukiman warga, petugas Polmas juga melakukan sambang ke daerah-daerah pertanian. Hal ini juga dimaksud untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman kejahatan yang sewaktu waktu dapat terjadi.

b. Memberikan Himbauan

Temuan penelitian mengenai pelaksanaan pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polres Magelang menunjukkan bahwa salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah maraknya kasus pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang sifatnya mengingatkan masyarakat akan bahaya pencurian dengan pemberatan. Pemberian himbauan ini dilakukan melalui pemasangan pamflet, sticker dan spanduk-spanduk bertuliskan pesan kamtibmas di daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Pesan kamtibmas itu berisikan peringatan kepada masyarakat agar tetap selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap para pelaku pencurian. Hal ini seperti yang disampaikan Kanit Binpolmas Polres Magelang APTU Untung Mustofa Abadi , S.Pd yang menyebutkan bahwa:

”...kegiatan yang dilakukan oleh petugas adalah memberikan himbauan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan memasang pamflet atau spanduk bertuliskan pesan kamtibmas didaerah-daerah yang strategis dan rawan terjadinya kasus pencurian khususnya curat...” (Hasil wawancara dengan Kanit Binpolmas Sat Binmas Polres Magelang APTU Untung Mustofa Abadi S,Pd pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 10.00 WIB)

Hal ini tentunya merupakan salah satu hal yang positif yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Magelang dan kegiatan ini juga mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat sehingga dari sisi lain dapat meningkatkan hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat serta menimbulkan kesadaran di masyarakat bahwasanya masyarakat juga harus mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

c. Pembinaan terhadap Masyarakat

Kegiatan pembinaan terhadap masyarakat merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Polres Magelang dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya . Terlaksananya kegiatan ini juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk secara kesadaran menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan polisi. Adapun dalam kegiatan pembinaan terhadap masyarakat ini memberikan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat mengenai dinamika perkembangan keamanan ataupun

perkembangan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang . Beberapa diantaranya adalah arahan dan pesan kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk pencegahan terhadap pencurian baik itu curanmor, curat, penculikan anak, masalah lain seperti illegal logging, pertikaian, dan ancaman gangguan Kamtibmas lainnya. Tentunya peran aktif dari masyarakat yang diberikan materi ataupun ceramah nantinya akan mampu membantu polisi dalam menekan angka kejahatan serta meningkatkan hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat.

d. Patroli

Selain kegiatan diatas kegiatan lain yang dilakukan oleh petugas Polmas dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan melakukan patroli secara rutin dan acak di daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun patroli tersebut dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat dan siskamling yang sudah ada. Patroli juga dilakukan secara berkala agar niatan dan peluang pelaku untuk melakukan aksi semakin kecil dikarenakan anggota yang sering melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan baik itu pedesaan maupun perkotaan serta perumahan. Hal ini juga tentunya membuat masyarakat merasa aman dan nyaman untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari baik itu bepergian ke suatu tempat , terutama tempat-tempat keramaian, dikarenakan adanya anggota Polisi yang selalu siap siaga apabila terjadi suatu tindak kejahatan yang tidak diinginkan.

Dikaji dengan teori komunikasi yang disampaikan oleh Laswell bahwasanya ada 5 (lima) hal utama yang diutamakan dalam menjalin sebuah komunikasi dalam hal ini petugas Polmas yang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat , diantaranya sebagai berikut :

a. Siapa (Who)

Sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat pasal 8 dikatakan bahwasanya Polmas dilaksanakan oleh 2 (dua) unsur, yakni pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Artinya, yang dikatakan sebagai pengemban Polmas yakni seluruh anggota Polri dari golongan pangkat terendah hingga tertinggi. Hal ini tentunya mempunyai makna bahwasanya setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memandang siapa dan dari mana latar belakang polisi yang mereka hadapi, masyarakat hanya mengetahui bahwasanya anggota polisi adalah sarana bagi mereka mengadu apabila mereka mengalami gangguan keamanan. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa keamanan adalah hal yang mutlak kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Khususnya Bhabinkamtibmas yang sehari-harinya melekat dengan masyarakat pedesaan. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri karena mereka lah yang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga otomatis segala tingkah laku dan perbuatan mereka bagi masyarakat merupakan gambaran anggota Polri secara umumnya. Untuk itu, di era yang semakin demokratis saat ini anggota Polri dituntut Profesional dalam melaksanakan tugasnya, mampu menjadi abdi negara yang jujur dan dipercaya oleh masyarakatnya.

b. Berkata Apa (Says What)

Dalam setiap kegiatan Polmas, tentunya berkaitan dengan suatu topik utama, terutama berkaitan dengan masalah Kamtibmas. Hendaknya petugas Polmas yang melakukan sambang ke rumah-rumah warga, ataupun melakukan ceramah dan penyuluhan menyampaikan materinya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sesuai dengan daerah tersebut. Misalkan, daerah tersebut rawan

terjadi pencurian dengan pemberatan, maka sudah kewajiban dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwasanya masyarakat meningkatkan kewaspadaannya dengan tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci apabila sedang bepergian, ataupun tidak memakai perhiasan mencolok ketika pergi ke tempat-tempat keramaian. Hal-hal seperti ini tentunya berkaitan dengan maraknya kasus curat yang memungkinkan pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Intinya, penyampaian materi-materi harus menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kewaspadaan.

c. Melalui Saluran Apa (In Which Channel)

Zaman sekarang ini yang serba didominasi oleh dunia teknologi menuntut anggota Polri yang bertugas dilapangan harus segera menyesuaikan. Hal ini dilakukan mengingat hampir setiap dari masyarakat sekarang setiap harinya rutin mengakses dunia informasi baik itu media sosial dan media elektronik. Tentunya hal ini harus bisa dimanfaatkan oleh petugas Polmas untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, misalkan melalui media sosial ataupun media elektronik. Hal ini tentunya selaras dengan Program Prioritas Kapolri "PROMOTER" poin ke 2 yakni Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI. Pesan-pesan Kamtibmas dapat disampaikan setiap harinya mengingat zaman sekarang sangat mudah untuk mengakses segala informasi. Bukan hanya melalui media sosial, terhadap masyarakat pedesaan yang dikatakan belum semua masyarakatnya memiliki informasi yang cukup, dapat melalui saluran radio yang dilakukan secara rutin dan berkala. Sebagai cara terakhir yakni dengan turun langsung ke lapangan, tentunya dengan didukung sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai diantaranya pengeras suara, agar pesan-pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna dengan baik oleh masyarakat.

d. Kepada Siapa (To Whom)

Dalam hal ini tentunya siapa yang akan menjadi sasaran penyampaian pesan-pesan kamtibmas atau sasaran penyuluhan, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama sebagai warga negara artinya setiap orang memiliki hak yang sama juga untuk memperoleh rasa aman, untuk itu Kepolisian dalam hal ini petugas Polmas melakukan penyuluhan dan pengarahan secara menyeluruh kepada semua elemen masyarakat, dari umur paling kecil yakni anak-anak hingga kalangan orang tua, dilakukan secara berkala dan rutin. Hal ini semata-mata ialah demi meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut serta menjaga dan memelihara Kamtibmas di wilayahnya sendiri.

e. Dengan Efek Apa (With What Effect?)

Tentunya berbagai hal yang dilakukan oleh petugas Polmas baik itu setiap anggota Polri dilapangan ialah demi mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini ialah mewujudkan kota Magelang sebagai kota yang aman, bebas dari gangguan kriminal dalam bentuk apapun. Untuk itu, demi mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu sinergitas yang baik antara polisi dengan masyarakat. Kedua elemen ini harus saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya demi membangun kepercayaan masyarakat. Kehadiran polisi yang terus-menerus dan positif di tengah masyarakat, merupakan upaya agar anggota masyarakat memberikan informasi yang relevan. Polisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari budaya masyarakat, dan masyarakat memberikan umpan balik kepada polisi dalam menentukan skala prioritas dalam kaitan dengan sumberdaya yang ada dalam masyarakat.

Kemitraan dengan masyarakat berarti memiliki perspektif perpolisian yang tidak hanya ditekankan pada penegakan hukum saja. Pandangan yang lebih luas ini diakui memberikan nilai terhadap kegiatan-kegiatan yang membantu terciptanya pada ketertiban dan kesejahteraan sebuah lingkungan. Upaya membangun kepercayaan tentu saja memerlukan waktu, memerlukan usaha yang terus-menerus. Kepercayaan harus diperoleh sebelum polisi mempelajari kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan memiliki ikatan tertentu dengan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat itu sendiri akan mendukung polisi. Mobilisasi dukungan masyarakat yang efektif untuk memperoleh dukungan masyarakat memerlukan pendekatan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda. Upaya menciptakan kepercayaan dan membangun kerja sama, seringkali lebih mudah dilakukan pada masyarakat kelas menengah dan berkecukupan dan lebih sulit dilakukan pada masyarakat yang lebih miskin dimana mungkin terdapat ketidakpercayaan terhadap polisi oleh latar belakang karena pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Untuk masyarakat tersebut diatas usaha menciptakan rasa saling percaya mungkin termasuk pemberian dukungan kepada lembaga-lembaga sosial dasar (keluarga,tempat ibadah, sekolah) yang mungkin telah diperlemah dalam “peningkatan kapasitas”, dimana mereka dapat menjadi mediator dan fasilitator dalam pembangunan masyarakat. Pemolisian Masyarakat mengembangkan upaya-upaya kepolisian untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan. Kepolisian tidak lagi memandang masyarakat sebagai pihak yang bersifat pasif dan memiliki sumber informasi yang terbatas, tetapi dipandang sebagai mitra dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan.

4.2.2 Pengawasan Terhadap Kegiatan Polmas

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja , harus ada fungsi pengawasan atau *controlling* yang sangat mempengaruhi lancarnya suatu kegiatan tersebut. Ada beberapa cara terkait dengan pola pengawasan setiap anggota yang melaksanakan tugasnya, yang umum ialah absen yang biasanya ditandatangani petugas sebelum melaksanakan tugasnya, sampai dengan pelaporan terhadap tugas yang telah selesai dilaksanakan. Pengawasan ini sendiri tentunya mempunyai fungsi atau manfaat yakni agar tidak terjadi penyimpangan ataupun kesalahan baik itu secara prosedur maupun hal lainnya yang nantinya akan mengakibatkan suatu kegiatan kurang mendapatkan hasil yang maksimal atau bahkan tidak menghasilkan sesuatu sama sekali.

Pengawasan tidak langsung kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polmas, salah satu bentuk kontrol yang dilakukan adalah dengan membuat laporan setelah selesai melaksanakan tugas atau kegiatan. Nantinya laporan tersebut akan sampai kepada pimpinan tertinggi yakni Kapolres. Laporan tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan sekaligus kontrol terhadap kinerja anggota termasuk petugas Polmas . Terkait pengawasan tersebut disampaikan oleh Wakapolres Magelang dalam wawancara sebagai berikut :

“...untuk saat ini pengawasan yang dapat dilakukan oleh pimpinan khususnya Polres Magelang ini terhadap kinerja dari anggota di lapangan adalah membuat laporan hasil kegiatan yang dibuat oleh anggota itu sendiri untuk dilaporkan kepada pimpinan. Tentunya laporan tersebut akan kita rekap secara berkala , dan kita lihat disana mana-mana saja yang baik dan mana saja yang setengah-setengah. Tentunya ada konsekuensi masing-masing yang akan diterima , terhadap yang baik telah melaksanakan tugasnya ataupun yang jarang memberikan laporan bahkan di wilayah nya sendiri terkesan tidak aktif untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Selain laporan tertulis kita juga mempunyai grup whatsapp yang dimana semakin menguatkan laporan anggota tersebut karena disertakan dengan dokumentasi foto kegiatan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Intinya adalah pimpinan manapun menginginkan

pelaksanaan tugas dari anggota di lapangan dilaksanakan sebaik-baiknya. Pimpinan pasti tidak akan bisa mengawasi secara mendetail kinerja anggota di lapangan. Inilah yang dibutuhkan sebenarnya kesadaran dalam diri masing-masing anggota tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Biarkan masyarakat yang menilai, jangan sampai timbul persepsi buruk dari mereka terhadap institusi kita ini..." (Hasil wawancara dengan Wakapolres Magelang Kopol Heru Budiharto SIK, MIK pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, selain dengan pengawasan tidak langsung melalui pembuatan laporan hasil kegiatan yang disertai dokumentasinya, pengawasan juga dilakukan secara langsung dengan melakukan supervisi ke lokasi ataupun kewilayahan baik itu kecamatan maupun pedesaan. Supervisi itu sendiri pun dilakukan secara mendadak dan tidak diketahui waktunya. Untuk memperoleh hasil yang sebenarnya, pimpinan melakukan supervisi dengan menanyakan kepada warga atau tokoh-tokoh masyarakat tentang keberadaan dan kinerja dari anggota khususnya di kecamatan yakni bhabinkamtibmas. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya manipulasi kegiatan.

Terkait dengan pengawasan dan pengendalian ini penulis juga mendapatkan informasi dari Kanit Binpolmas Polres Magelang dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

"...pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja anggota khususnya bhabinkamtibmas pasti dilakukan terhadap kinerja anggota tersebut. Salah satunya dengan membebaskan laporan penugasan yang dilakukan setiap hari,, minggu ataupun bulannya. Dari laporan inilah dapat kita lihat grafik dari kinerja anggota tersebut. Apakah anggota itu rajin atau anggota itu malas..." (Hasil wawancara dengan Kanit Binpolmas Polres Magelang AIPTU Untung Mustofa Abadi S.Pd, pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 10.00 WIB)

Keterangan oleh Kanit Binpolmas Polres Magelang diatas pada dasarnya masih seputar laporan yang menjadi cara pengawasan dan kontrol terhadap kinerja anggota di lapangan. Namun, kembali bahwa kinerja anggota tidak hanya mampu diawasi dengan laporannya saja, dibutuhkan suatu kegiatan dalam pengawasan secara langsung dan dilaksanakan secara rutin, yang dapat membuktikan bahwa anggota benar telah melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan penelitian diatas, permasalahan tentang penerapan Polmas di wilayah hukum Polres Magelang dapat dibahas dengan menggunakan Teori Manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dan diterapkan dalam penerapan Polmas di Polres Magelang sebagai berikut:

a. Planning (Perencanaan)

Sebagai langkah awal dari manajemen, perencanaan sangatlah penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan dipilih dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tahap perencanaan ini sendiri terdiri dari tahap persiapan dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam menentukan strategi Polmas harus ditentukan terlebih dahulu lokasi, kegiatan yang dilakukan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, pengecekan kekuatan personel yang akan dilibatkan, sarana dan prasarana yang akan digunakan layak atau tidak serta memadai atau tidak, serta bahan dan perlengkapan yang lainnya yang dibutuhkan. Berdasarkan data kerawanan di wilayah Magelang, maka dapat ditentukan kecamatan yang memiliki kerawanan yang tinggi. Sehingga

dalam melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan skala prioritas yang ditinjau dari peta kerawanan di wilayah Magelang.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Langkah kedua setelah dirumuskannya suatu perencanaan adalah dengan membagi tugas bagi personel yang akan melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Tentunya dalam pembagian tugas ini, pimpinan yang membagi harus mengetahui karakteristik dari masing-masing anggota kemudian menempatkannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota tersebut, tentunya anggota yang dipilih haruslah yang berkompeten dalam kegiatan yang sudah direncanakan tersebut. Hal ini dilakukan tentunya agar penyampaian materi atau berjalan nya kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, timbul hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat, dikarenakan anggota yang ditempatkan memiliki kompetensi yang baik yang mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Bila anggota yang dipilih tidak memiliki kompetensi seperti yang diharapkan maka tujuan dari kegiatan tersebut akan kurang maksimal atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Seorang Kasat Binmas harus mampu menentukan kegiatan yang tepat dengan personel yang melaksanakan kegiatan tersebut juga harus tepat dan sesuai dengan bidangnya, apabila membutuhkan tambahan personel dari fungsi lain juga dapat disesuaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti bidang Lalu Lintas yakni bidang Dikmas ataupun Dikyasa untuk menunjang kegiatan tersebut. Sebelum kegiatan dilakukan, Kasat Binmas harus mengecek persiapan dan kesiapan dari personel dan perlengkapan yang akan digunakan. Sekaligus memberikan arahan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut agar nantinya saling berhubungan dan tidak terjadi kesalahpahaman baik antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

c. Actuating (Pelaksanaan)

Untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi secara maksimal, maka diperlukan pengoptimalan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Salah satu contoh adalah dengan menempatkan anggota yang mempunyai kompetensi dan keahlian di suatu bidang dalam jabatan atau penugasan yang diperlukan. Sumber daya tadi tentunya akan berjalan dengan baik apabila seorang manajer dapat berperan aktif dalam mengatur jalannya suatu organisasi. Manajer harus mampu memberikan motivasi kepada anggota agar meningkatkan semangat kerja yang akan berdampak pada peningkatan kerja dari anggota tersebut. Dalam hal ini, seorang Kasat Binmas ataupun Kanit harus mampu memotivasi anggota Polmas dalam menerapkan program-program Polmas kepada masyarakat. Bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan dalam program Polmas akan berdampak positif dalam mengurangi gangguan Kamtibmas yang terjadi. Kegiatan Polmas juga mampu meningkatkan kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga citra Polri di mata masyarakat semakin meningkat.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan merupakan bentuk upaya dari pimpinan dalam mengarahkan kinerja dari sebuah organisasi. Pengawasan ini digunakan untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan dari anggota yang tidak sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini digunakan untuk mengawasi penggunaan seluruh sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan controlling yang dilakukan dalam kegiatan Polmas dilakukan oleh Kasat Binmas dan bahkan dilakukan oleh pimpinan tertinggi yaitu Kapolres. Sebagai pemantau dalam kegiatan ini adalah Kanit Binpolmas atau Kapolsek di

jajaran Polres Magelang. Adapun pada saat ini pengawasan dilakukan dengan laporan dan dokumentasi yang dilaporkan oleh anggota dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Teori Manajemen sendiri sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri. Hal ini dikarenakan teori ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sehingga dapat meminimalkan kekurangan dan resiko tidak terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut akan semakin maksimal dengan meningkatkan keefektifan dan efisiensi setiap kegiatan. Pelaksanaan manajemen yang baik seperti diuraikan diatas diharapkan pelaksanaan Polmas dapat menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Mengingat Polmas adalah garda terdepan untuk mencegah terjadinya kejahatan.


Berdasarkan penelitian dan pembahasan dengan teori yang ada maka dapat dikonklusikan sebagai berikut:

Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polres Magelang dalam rangka menjamin kemitraan dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan melalui berbagai metode yang meliputi sambang, memberikan himbauan, pembinaan terhadap masyarakat, patroli . Berbagai kegiatan tersebut telah mampu meningkatkan komunikasi antara Polres Magelang dengan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sistem manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang

Seorang anggota ataupun petugas Polmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk dekat dengan masyarakat , terutama dalam hal mencegah berbagai tindak kejahatan kriminal dalam hal ini khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi peran dan tugas dari petugas Polmas atau anggota Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah mereka masing-masing. Tentunya faktor-faktor ini mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat sendiri , anggota Polri serta seluruh pihak yang terkait apabila terus dilaksanakan dan bisa juga berdampak negatif apabila tidak segera ditanggulangi ataupun diperbaiki . Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Polmas tersebut terdiri dari dua faktor, yaitu , faktor internal dan faktor eksternal :

Gambar 5 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Polmas di Polres Magelang



Berdasarkan gambar diatas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Polmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi maupun pelaksanaannya, antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Pemolisian Masyarakat oleh satuan Binmas di Polres Magelang adalah pada personilnya. Umumnya personel yang menguasai Polmas hanya terdapat pada fungsi Binmas saja sedangkan anggota lainnya tidak menguasai Polmas. Selain itu, anggota yang dibekali pengetahuan Polmas hanya sebagian kecil, masih banyak anggota yang belum melaksanakan pelatihan Polmas. Padahal seharusnya seluruh anggota kepolisian mengerti tentang apa itu Polmas dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal lain yang masih terkait faktor sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya personel dalam mengemban tugas sebagai petugas Polmas

Kurangnya personel Polri terutama untuk ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas menjadi permasalahan yang sangat menjadi polemik dalam pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kanit Binpolmas Polres Magelang dalam wawancara dengan penulis di ruangan kantornya sebagai berikut :

“...Pada dasarnya kekurangan personel terjadi hampir di semua fungsi teknis kepolisian. Hal tersebut juga terjadi di Binmas dimana mencari anggota yang mau untuk menjadi Bhabinkamtibmas. Kurangnya personel ini juga terutama kekuatan di Polsek menyebabkan pelaksanaan tugas yang kurang maksimal oleh anggota Bhabinkamtibmas yang telah ditugaskan...” (Hasil wawancara dengan Kanit Binpolmas Polres Magelang AIPTU Untung Mustofa Abadi S.Pd pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa dari fungsi Binmas mengalami kekurangan dalam hal personel. Misalkan saja yang seharusnya satu kecamatan mendapatkan satu bhabin , fakta yang ditemukan masih ada dua atau tiga kecamatan yang masih diawasi oleh satu orang Bhabinkamtibmas saja . Hal mengenai kekurangan ini tentunya kekurangan personel ini akan berimbas pada faktor lainnya yang berujung pada pelaksanaan tugas yang kurang maksimal.

2. Terjadi rangkap penugasan oleh petugas Polmas atau anggota Bhabinkamtibmas

Terjadinya rangkap penugasan ini sebenarnya telah menjadi permasalahan yang telah lama dihadapi. Ini merupakan akibat dari faktor kekurangan personel Polri. Sehingga untuk pelaksanaan tugas tersebut seorang anggota bisa dibebankan rangkap tugas. Hal ini juga diungkapkan oleh Kanit Binpolmas Polres Magelang dalam wawancara dengan penulis di ruang kerja beliau sebagai berikut:

“...umumnya faktor kekurangan personel menjadi kendala utama kita khususnya para bhabinkamtibmas. Ada desa/kelurahan yang belum punya bhabin sehingga terkadang kita menempatkan 1 (satu) orang bhabin untuk membawahi 3 kecamatan...” (Hasil wawancara dengan Kanit Binpolmas Polres Magelang AIPTU Untung Mustofa Abadi , S.Pd pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 10.00 WIB)

Komposisi seperti ini membuat satuan Binmas kurang maksimal dalam melaksanakan program pemolisian masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang.

3. Proses Rekrutmen terhadap petugas Bhabinkamtibmas atau petugas Polmas

Proses rekrutmen atau pemilihan terhadap anggota Bhabinkamtibmas yang tidak sesuai dengan kompetensi standar yang dibutuhkan oleh seorang Bhabinkamtibmas. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut:

“...untuk proses pemilihan anggota Bhabin sendiri masih ada permasalahan. Para Bhabin yang kita tempatkan di desa-desa terkadang masih banyak yang belum menguasai materi-materi sehingga menyulitkan yang bersangkutan untuk berbicara dan bersosialisasi dengan masyarakat...” (Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Magelang AKP Faizun pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bagaimana seorang bhabinkamtibmas yang ada belum memiliki kompetensi yang sesuai. Hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang tidak memenuhi standar kompetensi. Dimana bisa saja anggota yang ditugaskan sebenarnya tidak memenuhi atau bahkan tidak memiliki kemampuan seorang Bhabinkamtibmas.

- b. **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang menjadi kendala dalam implementasi Pemolisian Masyarakat oleh satuan Binmas di wilayah hukum Polres Magelang adalah di bidang sarana transportasi bagi petugas Polmas. Kendaraan yang terbatas pada Polres menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Polmas seperti pada saat melakukan penyuluhan, sambang dan sosialisasi ke desa-desa yang membutuhkan

kendaraan R2 dan R4. Pada kenyataannya kendaraan yang disediakan dinas hanya berjumlah 1 (satu) unit dan digunakan secara bergantian. Pada saat anggota Polmas akan melakukan kegiatan yang membutuhkan kendaraan terkadang kendaraan tersebut sudah digunakan untuk kegiatan operasional lainnya. Hal ini menyebabkan anggota Polmas melakukan kegiatan Polmas dengan menggunakan kendaraan pribadi.

c. Anggaran

Pemenuhan kebutuhan anggaran pastinya akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil. Anggaran ini sangatlah berpengaruh karena jika hal tersebut tidak terpenuhi, bisa saja hasil yang dicapai tidak maksimal atau bahkan tidak terlaksananya suatu kegiatan. Masalah anggaran ini dimana anggaran yang disediakan oleh dinas tidak cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti ketika anggota Polmas satuan Binmas melakukan sambang desa yang lokasinya jauh sehingga membutuhkan bahan bakar yang lebih dari anggaran yang tersedia, atau bisa juga ketika melakukan kegiatan untuk mengumpulkan masyarakat untuk diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentunya membutuhkan anggaran, baik untuk akomodasi bahkan untuk konsumsi bagi peserta yang akan diundang. Terkadang anggaran yang diterima tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan tersebut karena pada dasarnya segala keperluan tersebut merupakan tanggung jawab bhabin sebagai penyelenggara yang menanggungnya.

d. Motivasi Anggota

Motivasi Anggota ini lebih kepada kondisi psikis dari anggota itu sendiri untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas. Beberapa anggota mengalami kondisi psikis yang menyebabkan semangat kerja menurun karena berdinasi di satuan Binmas, mereka menganggap berdinasi di fungsi Binmas kurang menarik ataupun kurang memiliki nilai. Sebagian juga ada yang beranggapan bahwasanya berdinasi di satuan Binmas hanya untuk mencari kenyamanan bekerja, yang artinya tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan sebagaimana halnya di fungsi lain. Hal tersebut umumnya dialami oleh anggota yang berusia tua dan menjelang masa akhir tugas atau purna. Hal ini pun sering terjadi dan dialami oleh rata-rata setiap anggota Polri di kewilayahan. Perasaan malas untuk mengembangkan diri inilah yang mengakibatkan matinya kreatifitas yang harusnya dapat digali secara terus menerus terhadap anggota Polri yang berdinasi sekalipun anggota tersebut sudah tua bahkan memasuki masa akhir jabatan. Untuk mengubah hal itu maka dibutuhkan semangat dan motivasi dari pimpinan dan sesama rekan kerja serta dukungan dari masyarakat, sehingga anggota tersebut tetap selalu bersemangat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Perlu diberikan doktrin dan kebanggaan bahwasanya dari semua fungsi, Binmaslah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap anggota yang akrab dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat tentunya akan lebih dicintai.

4.3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam penerapan pemolisian masyarakat yang berasal dari luar organisasi pelaksana dalam hal ini adalah organisasi Polri.

Beberapa faktor eksternal antara lain :

a. Kesadaran masyarakat

Pelaksanaan pemolisian masyarakat akan selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian haruslah bersinergi dengan masyarakat karena masyarakat adalah objek dari pelaksanaan pemolisian masyarakat. Hal ini tentunya saling beterkaitan, jika tidak ada dukungan dari masyarakat maka segala upaya yang dilakukan oleh Polri akan menjadi sia-sia. Seperti halnya dengan kasus pencurian dengan pemberatan. Polisi tidak bisa hanya sendiri saja dalam hal angka curat, tetap dibutuhkan kerjasama dan dukungan serta

kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mentaati dan mematuhi segala anjuran yang telah disampaikan oleh petugas di lapangan. Semisal dalam hal menekan curat, himbauan berkala yang sering dilakukan oleh anggota Polri seperti mengunci rumah apabila bepergian baik itu siang maupun malam hari, tidak memakai perhiasan mencolok ketika ke tempat keramaian, tidak membawa uang yang berlebih dan sebagainya apabila hanya sekedar penyampaian namun kurangnya kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa segalanya masih aman-aman saja, hal seperti inilah yang sebenarnya bisa menjadi faktor utama mengapa angka curat masih terbilang cukup tinggi di daerah Magelang ini. Maka untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik melalui kemitraan antara polisi dan masyarakat, agar harapan dapat menurunkan angka kriminalitas di wilayah kabupaten Magelang dapat diwujudkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan baik, aman, damai dan lancar.

b. Perekonomian

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program Polmas. Sebagai contoh durasi seseorang bekerja tentunya berbeda-beda, jika ada masyarakat yang sedang bekerja dari pagi hingga sore hari tentunya masyarakat tersebut akan kurang maksimal dalam mengikuti program Polmas yang telah diadakan. Hal serupa disampaikan oleh Kanit Binpolmas Polres Magelang dalam wawancara dengan penulis di ruang kerjanya sebagai berikut:

“...pada dasarnya masyarakat cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh sat Binmas dalam rangka program Polmas ini. Mereka banyak yang menyampaikan di setiap menjelang kegiatan keinginannya yang sangat besar untuk dapat menghadiri , namun tidak terlaksana karena selalu berbenturan dengan aktifitas mereka. Kalau mereka ikut , maka mereka tidak bekerja , karena mayoritas adalah petani dan swasta...” (Hasil wawancara dengan Kanit Binpolmas Polres Magelang AIPTU Untung Mustofa Abadi S.Pd , pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas tentunya kita mengerti bahwa faktor ekonomi di masyarakat dapat mempengaruhi terlaksananya program Polmas yang telah dilakukan. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Magelang lebih memilih untuk bekerja sebagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang utama daripada mengikuti suatu program Polmas yang diadakan oleh Polres Magelang. Tentunya hal ini harus mendapatkan solusi agar kegiatan Polmas tersebut dapat berjalan dengan baik , mendapatkan animo yang cukup tinggi dan besar serta dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.

4.4 Upaya Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang

Berbagai bentuk upaya telah dilakukan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di kabupaten Magelang. Bentuk upaya yang dilakukan oleh satuan Binmas dalam mencegah Curat di Magelang dilakukan mulai dari intensifikasi kontak petugas Polri dengan warga masyarakat, Intensifikasi penerangan dan penyuluhan, Intensifikasi Patroli, kegiatan pembinaan, penggalangan potensi komunitas, dan lainnya. Secara umum bentuk upaya tersebut dilakukan mulai dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas Polmas satuan Binmas dalam melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat. Melakukan sambang ke desa-desa, dan kelurahan terkait bahaya curat dan sebagainya serta bagaimana cara yang harus dilakukan dalam meminimalisir angka curat di sekitar masyarakat. Mengajak masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pencurian dengan pemberatan beserta segala bentuk-bentuk ancaman

gangguan Kamtibmas lainnya dan kemudian mencari solusi dan pemecahannya, dan membangun kemitraan dengan masyarakat melalui komunikasi baik dengan masyarakat terkait dengan Kamtibmas.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Kotak Pengaduan

Kepolisian membuka dan menyediakan akses komunikasi informasi tentang keluhan masyarakat yang dialami secara langsung maupun tidak langsung mengenai segala bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kotak pengaduan di sediakan di Polsek terdekat. Setiap informasi yang diterima dari masyarakat secara tertulis dikompulir serta diseleksi tentang keakuratan informasi yang diterima. Setelah diketahui mengenai kebenaran informasi yang diterima kemudian diteruskan ke fungsi terkait untuk segera mendapatkan tindakan lebih lanjut.

b. Penerangan Umum berupa Slogan

Penerangan umum berupa spanduk-spanduk yang berisikan tentang pesan-pesan Kamtibmas yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang diletakkan di sudut-sudut jalan, maupun pertokoan atau pusat keramaian. Spanduk juga berisikan ajakan kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya pencurian yang marak terjadi.

c. Penerangan/Binmas Keliling

Kegiatan ini berupa penyuluhan kepada masyarakat agar timbul partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang dilakukan secara berpindah-pindah dengan menggunakan kendaraan dinas, untuk Polres Magelang menggunakan Mobil Penyuluhan Binmas, kegiatannya mendatangi kelompok-kelompok organisasi masyarakat, balai desa, anak sekolah, semua kalangan menyebarkan tentang ajakan dan pesan-pesan Kamtibmas.

d. Pemanfaatan sarana media massa dan elektronik

Berbagai macam jenis kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan media-media massa dan elektronik seperti radio, TV, dan majalah yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Menyampaikan himbauan dan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui media tersebut merupakan salah satu cara yang baik, bermanfaat serta efisien mengingat zaman sekarang yang sangat mengedepankan dunia Informasi dan Teknologi, sehingga mudah untuk dapat diakses oleh masyarakat.

e. Implementasi patroli

Implementasi patroli yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Magelang dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Sambang kampung

Kegiatan sambang yang dilakukan oleh petugas Polmas satuan Binmas guna menjaga situasi Kamtibmas dengan cara melaksanakan sambang atau kunjungan yang sudah direncanakan ke lokasi yang telah ditentukan. Biasanya ke perkampungan maupun pedesaan.

2. Sambang door to door

Kegiatan sambang yang dilakukan oleh petugas Polmas dengan cara mengunjungi rumah warga secara acak untuk menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan petugas Polmas. Selain itu juga dapat memberikan himbauan mengenai bahaya pencurian dengan pemberatan maupun kasus kriminal lainnya.

f. Penggalangan potensi komunikasi

Kegiatan penggalangan yang dilakukan oleh petugas Polmas dengan komunitas yang ada di masyarakat seperti:

1. Komunitas intelektual

Kegiatan pembinaan partisipasi kelompok intelektual melalui penyelenggaraan forum ilmiah, diskusi publik dan seminar dengan sasaran terwujudnya kemitraan yang baik antara polisi dengan masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi segala bentuk gangguan Kamtibmas yang tentunya sangat berdampak negatif bagi masyarakat.

2. Pemanfaatan sarana olahraga dan kesenian

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Polmas dengan masyarakat melalui pemanfaatan kegiatan penyelenggaraan ceramah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai situasi Kamtibmas serta cara-cara meminimalisir serta mencegah segala bentuk gangguan keamanan.

3. Pembinaan Dai Kamtibmas

Pemberdayaan potensi Dai untuk menunjang intensitas kegiatan yang dilakukan petugas Polmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Diharapkan himbauan-himbauan yang disampaikan dapat mengetuk hati masyarakat ataupun orang-orang yang berkeinginan ataupun mempunyai niat untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Kelompok Sadar Kamtibmas

Membentuk kelompok sadar kamtibmas , dan dengan melakukan pembinaan secara efektif dan sesuai kebutuhan ataupun tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dimana Pokdarkamtibmas sendiri adalah bebas dan terbuka bagi siapa saja masyarakat , dimana pokdarkamtibmas sendiri bertugas secara sukarela membantu aparat penegak hukum untuk menjaga , mengamankan dan menertibkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan terhadap Implementasi Polmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Magelang secara umum telah terbukti mampu menurunkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun hal itu belum sepenuhnya hilang karena masih adanya berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan kesimpulan secara khusus sesuai dengan persoalan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang terjadi karena dipengaruhi oleh adanya pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, adanya target yang mudah dicuri dan mudah dijual seperti ranmor, emas, handphone dan laptop serta pengamanan yang kurang memadai yang dilakukan oleh masyarakat. Tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang dalam lima tahun terakhir yang telah mengalami penurunan , merupakan indikasi telah berjalannya kegiatan Polmas

dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polres Magelang dalam rangka menjalin hubungan dan kemitraan yang baik dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan melalui berbagai metode yang meliputi sambang, memberikan himbauan, pembinaan terhadap masyarakat serta patroli. Berbagai kegiatan tersebut telah mampu meningkatkan komunikasi antara Polres Magelang dengan warga masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sistem manajemen yang baik yakni berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan.

2. Kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang yang telah mengalami penurunan setiap tahunnya namun masih termasuk dalam kategori tinggi dan rutin terjadi merupakan indikasi adanya kelemahan dalam implementasi Polmas. Berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga implementasi Polmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi implementasi Polmas meliputi sumber daya manusia di Polres Magelang, sarana dan prasarana, anggaran dan motivasi anggota. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi Polmas meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan pengamanan dirinya, serta kondisi perekonomian masyarakat.
3. Bentuk upaya yang dilakukan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magelang dilakukan mulai dari pemanfaatan kotak pengaduan, penerangan umum berupa slogan, melakukan penerangan kepada masyarakat atau binmas keliling, pemanfaatan sarana media massa dan media elektronik, pengimplementasian sambang yakni sambang kampung dan *door to door*, serta penggalangan potensi komunikasi, dalam hal ini komunikasi intelektual, pemanfaatan sarana olahraga dan kesenian, pembinaan Dai Kamtibmas serta pembentukan dan pembinaan kelompok sadar kamtibmas.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mengacu pada permasalahan penelitian dan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Terhadap Kapolres, agar perlu kiranya Meningkatkan kemampuan personel Polmas dengan mengadakan pelatihan secara rutin, kejuruan dan seminar. Pemahaman anggota Polri tentang konsep Polmas yang terbatas harus ditingkatkan karena tugas Polmas bukan saja diemban oleh anggota Binmas tetapi menjadi tanggung jawab dari seluruh anggota Polri.
2. Kepada Pimpinan Kesatuan Wilayah, agar perlu kiranya memfasilitasi dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Polmas, sarana yang dibutuhkan harus dilengkapi dengan maksimal agar Polmas dapat berjalan dengan baik. Seperti kendaraan yang selalu ada untuk pelaksanaan kegiatan Polmas dan peralatan pendukung lainnya seperti proyektor, dan alat peraga yang dapat menunjang pelaksanaan Polmas.
3. Mendukung keberhasilan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka satuan Binmas Polres Magelang khususnya Kasat Binmas perlu mengajukan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, penambahan personel guna mendukung pelaksanaan operasional sehingga dapat memaksimalkan pencegahan terhadap terjadinya

- kejahatan, melakukan penambahan terhadap fasilitas penunjang di satuan Binmas Polres Magelang.
4. Pimpinan mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam hal pemahaman terkait Polmas dan berbagai macam upaya pencegahan mengatasi berbagai kasus kriminal yang sewaktu-waktu dapat mengancam.
 5. Seluruh *stakeholder* terkait melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali mengenai implementasi Polmas yang telah dilaksanakan sebagai gambaran apakah Polmas sudah berjalan secara efektif atau belum. Dengan adanya evaluasi secara berkala maka dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan.
 6. Kasat Binmas perlu kiranya agar lebih meningkatkan intensitas kegiatan bersama masyarakat melalui FKPM dimana polisi bertindak sebagai fasilitator. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sehingga masyarakat akan mau mendengarkan dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas yang sehari harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akpol. 2016. *Diktat Manajemen Pembinaan Polri*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2016. *Diktat Metodologi Penelitian*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2016. *Diktat Polmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Daryanto dan Muljo Rahadjo. 2016. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Polres Magelang. 2016. *Buku Intel Dasar Tahun 2016*.
- Polres Magelang. 2016. *Buku Memori Sertijab Kapolres Magelang Tahun 2016*.
- Sat Intelkam Polres Magelang. 2016. *Intel Dasar Polres Magelang*.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: P.T Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2014. *MANAJEMEN, edisi keempat*, Jakarta: P.T Bumi Aksara.

Skripsi

- Arianty, Ria, 2013. *Implementasi Polmas Di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya Dalam Menanggulangi Pertambangan Emas Tanpa Izin*, Skripsi, STIK-PTIK, Semarang.
- Hermanto, Angga Yuli, 2012. *Implementasi Perpolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Polresta Yogyakarta dalam mencegah terjadinya Konflik Antar Mahasiswa yang Belatar belakang Suku*, Skripsi, STIK-PTIK, Semarang.
- Negoro, Agung Setyo, 2015. *Implementasi Bintibmas Oleh Satuan Binmas Guna Mencegah Tindak Pidana Pencurian Di Polres Banjarnegara*, Skripsi, AKPOL, Semarang.
- Santoso, Joko Edy, 2015. *Implementasi Polmas Dalam Mencegah Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*, Skripsi, AKPOL, Semarang.

Setiawan, Erwin, 2014. *Implementasi Program Polmas Oleh Polsek Genuk Dalam Mencegah Aksi Teror Di Wilayah Hukumnya*, Skripsi, STIK-PTIK, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Siregar, Bosar Z, 2015. *KUHP dan KUHPA*, Depok: Braja Pustaka.

